



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I PUTU SUGIARTHA, : Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 15 Desember 1959

Agama : Hindu, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja,

Kewarganegaraan : Indonesia, Pemegang KTP (NIK)

5171041512590003, Alamat : Jalan A. Yani

No. 82, Br/Link Lumintang, Kelurahan/Desa Dauh Puri

Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar,

Provinsi Bali; yang selanjutnya disebut sebagai:

.....**PENGUGAT I**;

II. I MADE MAHENDRA, : Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 15 Agustus 1960,

Agama : Hindu, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja,

Kewarganegaraan : Indonesia, Pemegang KTP

(NIK) : 5171041508600001, Alamat : Jalan A.

Yani No. 82, Br/Link Lumintang, Kelurahan/Desa

Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota

Denpasar, Provinsi Bali; yang selanjutnya disebut

sebagai :**PENGUGAT II**;

Dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberikan kuasa kepada kuasa

hukumnya: **Dr. I Nyoman Sujana, SH., M.H., Dr. Putu Ayu Sriasih Wesna,**

SH., MKn. Ni Wayan Kertiasih, SH., MH. Ni Komang Monica Christin Dani,

SH., MKn dan I Gede Darma Sannyasa, SH., MH.; sama-sama

Advokat/Penasihat Hukum dari Law Office Dr. I Nyoman Sujana, SH., MH. &

Hal 1 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partners berkantor di Jalan Tukad Pakerisan No. 102 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA pada tanggal 16 Desember 2020 dengan Register No. 3076/Dat/2020 Untuk selanjutnya kedua-duanya disebut pula sebagai;**PARA PENGGUGAT;**

L a w a n :

1. **I WAYAN SUDHIRA,** : Jenis kelamin Laki-laki, Umur \pm 71 tahun, agama Hindu, beralamat di Jl. Ahmad Yani, Gang IV B No.1, Br./Lingk. Lumintang, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut :**TERGUGAT I ;**
2. **I NYOMAN SUDHIRKA,** : Jenis kelamin Laki-laki, Umur \pm 64 tahun, agama Hindu, beralamat di Jl. Ahmad Yani No.82, Br./Lingk. Lumintang, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar; yang selanjutnya disebut ;**TERGUGAT II;**
3. **Notaris I WAYAN SUGITA, S.H.,** : Beralamat di Jl. Patimura No. 63, Desa/Kelurahan Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar; yang selanjutnya disebut :**TERGUGAT III;**
4. **Notaris SUGIARTI HOSTIADI, S.H.,** Beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No. 84, Desa/Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar; yang selanjutnya disebut :**TERGUGAT IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 2 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan ;


TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Desember 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 Januari 2021, dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum kakek Para Penggugat yang bernama I Wayan Rutug (alm) dalam perkawinannya dengan nenek Para Penggugat yang bernama Ni Made Kunung (alm) melahirkan 6 (enam) orang anak yaitu masing-masing 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan, dimana anak-anaknya yang laki-laki masing-masing bernama 1). I Wayan Sudha Arsana (alm); 2). I Wayan Sudhira; dan 3). I Nyoman Sudhirka; sedangkan anak-anaknya yang perempuan masing-masing bernama 1). Ni Nyoman Kerti, 2). Ni Ketut Nariani, dan 3). Ni Made Sumiani, yang kesemuanya sudah kawin keluar; anak pertama dari kakek Para Penggugat adalah I Wayan Sudha Arsana (alm) yang merupakan ayah kandung Para Penggugat, dimana beliau kawin dengan Ibu Para Penggugat yang bernama Ni Ketut Sumeresning yang melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu: 1). I Putu Sugiarta (**Penggugat I**); 2). I Made Mahendra (**Penggugat II**), 3). I Nyoman Suwantara; 4). Ni Ketut Ayu Susantini, (K.K) dan 5). Ni Putu Suwandewi, SH.(K.K.);
2. Bahwa untuk lebih jelasnya hubungan kekeluargaan antara **Para Penggugat** dengan **Tergugat I** dan **Tergugat II** dapat dilihat pada silsilah keluarga sebagaimana terurai sebagai berikut :

I Wayan Rutug + Ni Made Kunung

Hal 3 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



3. Bahwa berdasarkan silsilah keluarga tersebut pada posita butir no. 2 diatas, **Ayah Para Penggugat** dengan **Tergugat I** dan **Tergugat II** adalah berkedudukan sebagai saudarakandung satu Ayah dan satu Ibu dari garis keturunan "**Ke-Purusa**" dari I Wayan Rutug (alm), sehingga hubungan hukum antara **Para Penggugat** dengan **Tergugat I** dan **Tergugat II** adalah sama-sama berkedudukan sebagai ahli waris dari garis "**Ke-Purusa**" dari I Wayan Rutug (alm);
4. Bahwa oleh karena antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sama-sama berkedudukan sebagai ahli waris dari garis ke-Purusa, maka berdasarkan hukum adat Bali, sudah sepatutnya Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ditetapkan sama-sama sebagai ahli waris sah dari I Wayan Rutug (alm);
5. Bahwa I Wayan Rutug (alm) /kakekPara Penggugat semasa hidupnya ada memiliki beberapa bidang tanah seperti tertera dibawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 182/ Desa Dauh Puri Kaja, Gambar Situasi tanggal 11-4-1986, No. 1870/1986, Luas: 800 M2, terletak di Jl. Gatot Subroto VI B, No. 20 Br. Terunasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, atas nama pemegang hak I Wayan Rutug, dengan batas-batas :

Utara	: Tanah Hak Milik
Timur	: Tanah Hak Milik
Selatan	: Jalan Gatot Subroto VI B
Barat	: Sungai

5.2. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.1361/ Desa Kuta, Surat Ukur Sementara tanggal 17 Juni 1982, No. 1683/1982, Luas: 2000M2, yang diatasnya berdiri Hotel Palm Garden terletak di Jl. Poppies II No.19, Desa/Kelurahan Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung, atas nama pemegang hak I WAYAN RUTUG yang sekarang telah beralih menjadi atas nama pemegang hak I Wayan Sudhira, melalui Akta Hibah yang dibuat dihadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah Sugiarti Hostiadi, SH., Notaris di Denpasar, tertanggal 6 Oktober 1987, dengan No. 506/90/KT/1987 atas nama pemegang hak I Wayan Sudhira, dengan batas-batas :

Utara	: Jalan Poppies II
Timur	: Tanah Hak Milik
Selatan	: Tanah Hak Milik
Barat	: Tanah Hak Milik

5.3. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 242/ Desa Dangin Puri Kaja, Gambar Situasi tanggal 11-4-1986, No. 1510/1986, Luas: 3000M2, terletak di Jl. Gatot Subroto VI C No. 9, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, atas nama pemegang

Hal 5 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak I WAYAN RUTUG yang sekarang telah beralih menjadi atas nama pemegang hak I Nyoman Sudhirka melalui Akta Hibah yang dibuat dihadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah I Wayan Sugitha, SH., Notaris di Denpasar, tertanggal 19 Agustus 1991, dengan No.131/DT/1991, dengan batas-batas :

Utara	: Tanah Hak Milik
Timur	: Tanah Hak Milik
Selatan	: Jalan Gatot Subroto VI C
Barat	: Jalan Gatot Subroto VI

5.4. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 207/ Desa Dangin Puri Kaja, Gambar Situasi tanggal 11-4-1986, No. 1475/1986, Luas: 530 M2, terletak di Jl. Gatot Subroto VI A, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, atas nama pemegang hak I WAYAN RUTUG yang sekarang telah beralih menjadi atas nama pemegang hak I Wayan Sudhira melalui Akta Hibah yang dibuat dihadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah I Wayan Sugitha., Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, tertanggal 22 September 1993, dengan No. 3/DT/1993, dengan batas-batas :

Utara	: Ruko/Pertokoan
Timur	: Tanah Hak Milik
Selatan	: Jalan Gatot Subroto VI A;
Barat	: Tanah Parkir dan Gudang Hardys

5.5. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.827/ Desa Dauh Puri Kaja, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 30-10-1996, No. 11523/1996, Luas: 660M2, terletak di Jl. Jayakarta II No.15, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, atas nama pemegang hak I WAYAN RUTUG yang sekarang telah beralih menjadi atas nama pemegang hak I Nyoman Sudhirka atas nama

Hal 6 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemegang hak I Nyoman Sudhirka melalui Akta Hibah tanggal 9 Mei 1996, No. 3/DB/1996, yang dibuat dihadapan I Wayan Sugitha, Sarjana Hukum, Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kotip (Kodya) Denpasar dan sebagian Kabupaten Badung, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Jayakarta II
Timur : Jalan Jayakarta
Selatan : Tanah Hak Milik
Barat : Tanah Hak Milik

5.6. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 816/ Desa Dauh Puri Kaja, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 16-10-1996, No. 10966/1996, Luas: 2200M2, terletak di Jl. Gatot Subroto VI Q No.88, Br. Terunasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, atas nama pemegang hak I WAYAN RUTUG yang sekarang telah beralih menjadi atas nama pemegang hak I Nyoman Sudhirka melalui Akta Hibah tanggal 11 Juni 1996, No. 4/DB/1996, yang dibuat dihadapan I Wayan Sugitha, Sarjana Hukum, Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kotip (Kodya) Denpasar dan sebagian Kabupaten Badung, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Kali Sari
Timur : Tanah Hak Milik
Selatan : Sungai
Barat : Sungai

5.7. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 3068/ Desa Sesetan, Surat Ukur/Gambar Situasi: tanggal 11-2-1991, No. 665/1991, Luas: 800M2, yang diatasnya berdiri Kampus Politeknik Kartini Bali terletak di Jl. Piranha No. II, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang perolehannya

Hal 7 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



berasal dari hasil tukar guling tanah milik I Wayan Rutug yang dijadikan fasilitas lapangan umum Lumintang Denpasar oleh pemerintah Kabupaten Badung berdasarkan Surat Keputusan Propinsi Bali Tanggal 13 Nopember 1990, Nomor : 322/HM/BPN/P/Bd/1990 yang langsung diatas-namakan pemegang hak I Wayan Sudhira, dengan batas-batas :

Utara	: Tanah Hak Milik
Timur	: Jalan Gurita IV
Selatan	: Jalan Piranha
Barat	: Gg. IV

5.8. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1048/ Desa Mengwi, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 14-12-1991, No. 8262/1991, Luas: 5800M2, terletak di Br. Kanginan, Desa Babakan, Kec. Mengwi, Kab. Badung, yang perolehannya berasal dari hasil tukar guling tanah milik I Wayan Rutug yang dijadikan fasilitas lapangan umum Lumintang Denpasar oleh pemerintah Kabupaten Badung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali No. SK 209/HM/BPN/P/Bd/1991 tanggal 1 Oktober 1991 yang langsung diatas-namakan pemegang hak I Wayan Sudhira, dengan batas-batas :

Utara	: Sawah
Timur	: Sawah
Selatan	: Sawah
Barat	: Sawah

5.9. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto IV No. 8, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar seluas ± 1000 M2 atas nama pemegang hak I Wayan Rutug yang sekarang

Hal 8 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dialihkan melalui hibah menjadi atas nama pemegang hak I

Nyoman Sudhirka, dengan batas-batas :

Utara	: Jalan Gatot Subroto IV D
Timur	: Jalan Gatot Subroto IV
Selatan	: Tanah Hak Milik
Barat	: Tanah Hak Milik

5.10. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Jayakarta II No. 22, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar seluas ± 360 M2 atas nama pemegang hak I Wayan Rutug yang sekarang telah dialihkan melalui hibah menjadi atas nama pemegang hak I Wayan Sudhira, dengan batas-batas :

Utara	: Tanah Hak Milik
Timur	: Tanah Hak Milik
Selatan	: Jalan Jayakarta
Barat	: Tanah Hak Milik

5.11. Sebidang tanah yang terletak di Jalan A Yani Gang I A No. 2 A, Lingkungan Lumintang, Kel/Desa Dauh Puri kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar seluas ± 200 M2 atas nama pemegang hak I Wayan Rutug yang sekarang telah dialihkan melalui hibah menjadi atas nama pemegang hak I Nyoman Sudhirka, dengan batas-batas :

Utara	: Tanah Hak Milik
Timur	: Tanah Hak Milik
Selatan	: Gang I A
Barat	: Tanah Hak Milik

5.12. Sebidang tanah yang terletak di Jalan A Yani No. 82, Lingkungan Lumintang, Kel/Desa Dauh Puri kaja, kecamatan Denpasar Utara,

Hal 9 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar seluas ± 800 M2 atas nama pemegang hak I Wayan

Rutug, dengan batas-batas :

Utara	: Pura Ibu Sari
Timur	: Tanah Hak Milik
Selatan	: Gang VIII
Barat	: Jalan A Yani

Yang selanjutnya keseluruhan harta peninggalan tersebut dari butir angka 5.1 s.d. butir angka 5.12 disebut dengan **“HARTA PENINGGALAN I WAYAN RUTUG (ALM)”**;

6. Bahwa sepeninggal I Wayan Rutug (Alm), keseluruhan harta peninggalannya dari butir angka 5.1 s.d. butir angka 5.12 tersebut, sampai dengan saat ini belum pernah dilakukan pembagian warisan oleh Para Ahli Warisnya yaitu: **Para Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, untuk itu sudah sepatutnya seluruh harta peninggalan I Wayan Rutug (Alm) dinyatakan sebagai boedel warisan I Wayan Rutug (alm) yang belum dibagi**;

7. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku ahli waris pengganti dari almarhum I Wayan Sudha Arsana, boedel warisan I Wayan Rutug (alm) yang sesungguhnya belum pernah dibagi diantara para ahli waris, ternyata sekarang telah beralih menjadi atas nama pemegang hak **“Tergugat I” dan “Tergugat II”**, sebagaimana terurai sebagai berikut :

7.1. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.1361/ Desa Kuta, Surat Ukur Sementara tanggal 17 Juni 1982, No. 1683/1982, Luas: 2000M2, yang diatasnya berdiri Hotel Palm Garden terletak di Jl. Poppies II No.19, Desa/Kelurahan Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung, atas nama pemegang hak I WAYAN RUTUG, sekarang

Hal 10 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



telah beralih menjadi atas nama pemegang hak I Wayan Sudhira
(**TERGUGAT I**), melalui Akta Hibah yang dibuat dihadapan
TERGUGAT III, tertanggal 6 Oktober 1987, dengan No.
506/90/KT/1987 atas nama pemegang hak I Wayan Sudhira
(**TERGUGAT I**), dengan batas-batas :

Utara	: Jalan Popies II
Timur	: Tanah Hak Milik
Selatan	: Tanah Hak Milik
Barat	: Tanah Hak Milik;

yang selanjutnya disebut TANAH SENGKETA I;

7.2. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 242/ Desa Dangin
Puri Kaja, Gambar Situasi tanggal 11-4-1986, No. 1510/1986,
Luas: 3000M2, terletak di Jl. Gatot Subroto VI C No. 9, Desa Dauh
Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, atas nama
pemegang hak I WAYAN RUTUG yang sekarang telah beralih
menjadi atas nama pemegang hak I Nyoman Sudhirka
(**TERGUGAT II**) melalui Akta Hibah yang dibuat dihadapan
TERGUGAT III, tertanggal 19 Agustus 1991, dengan
No.131/DT/1991, dengan batas-batas :

Utara	: Tanah Hak Milik
Timur	: Tanah Hak Milik
Selatan	: Jalan Gatot Subroto VI C
Barat	: Jalan Gatot Subroto VI; yang selanjutnya

disebut TANAH SENGKETA II;

7.3. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 207/ Desa Dangin
Puri Kaja, Gambar Situasi tanggal 11-4-1986, No. 1475/1986,
Luas: 530 M2, terletak di Jl. Gatot Subroto VI A, Desa Dauh Puri
Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, atas nama pemegang

Hal 11 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak I WAYAN RUTUG yang sekarang telah beralih menjadi atas nama pemegang hak I Wayan Sudhira (**TERGUGAT I**) melalui Akta Hibah yang dibuat dihadapan **TERGUGAT III**, tertanggal 22 September 1993, dengan No. 3/DT/1993, dengan batas-batas :

Utara : Ruko/Pertokoan
Timur : Tanah Hak Milik
Selatan : Jalan Gatot Subroto VI A;
Barat : Tanah Parkir dan Gudang Hardys; yang

selanjutnya disebut TANAH SENGKETA III;

7.4. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.827/ Desa Dauh Puri Kaja, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 30-10-1996, No. 11523/1996, Luas: 660M2, terletak di Jl. Jayakarta II No.15, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, atas nama pemegang hak I WAYAN RUTUG yang sekarang telah beralih menjadi atas nama pemegang hak I Nyoman Sudhirka (**TERGUGAT II**) melalui Akta Hibah tanggal 9 Mei 1996, No. 3/DB/1996, yang dibuat dihadapan **TERGUGAT III** dengan batas-batas :

Utara : Jalan Jayakarta II
Timur : Jalan Jayakarta
Selatan : Tanah Hak Milik
Barat : Tanah Hak Milik; yang selanjutnya

disebut TANAH SENGKETA IV;

7.5. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 816/ Desa Dauh Puri Kaja, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 16-10-1996, No. 10966/1996, Luas: 2200M2, terletak di Jl. Gatot Subroto VI Q No.88, Br. Terunasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, atas nama pemegang hak I WAYAN RUTUG yang

Hal 12 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang telah beralih menjadi atas nama pemegang hak I Nyoman Sudhirka (**TERGUGAT II**) melalui Akta Hibah tanggal 11 Juni 1996, No. 4/DB/1996, yang dibuat dihadapan **TERGUGAT III** dengan batas-batas :

Utara	: Jalan Kali Sari
Timur	: Tanah Hak Milik
Selatan	: Sungai
Barat	: Sungai; <u>yang selanjutnya disebut</u>

TANAH SENGKETA V;

7.6. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 3068/ Desa Sesetan, Surat Ukur/Gambar Situasi: tanggal 11-2-1991, No. 665/1991, Luas: 800M2, yang diatasnya berdiri Kampus Politeknik Kartini Bali terletak di Jl. Piranha No. II, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang perolehannya dari hasil tukar guling berdasarkan Surat Keputusan Propinsi Bali Tanggal 13 Nopember 1990, Nomor : 322/HM/BPN/P/Bd/1990 diatas namakan pemegang hak I Wayan Sudhira (**TERGUGATI**), dengan batas-batas :

Utara	: Tanah Hak Milik
Timur	: Jalan Gurita IV
Selatan	: Jalan Piranha
Barat	: Gg. IV; <u>yang selanjutnya disebut</u>

TANAH SENGKETA VI;

7.7. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1048/ Desa Mengwi, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 14-12-1991, No. 8262/1991, Luas: 5800M2, terletak di Br. Kanginan, Desa Babakan, Kec. Mengwi, Kab. Badung, yang perolehannya dari hasil tukar guling berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor

Hal 13 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Badan pertanahan Nasional Propinsi Bali No. SK
209/HM/BPN/P/Bd/1991 tanggal 1 Oktober 1991 diatas namakan
pemegang hak I Wayan Sudhira (**TERGUGAT I**), dengan batas-
batas :

Utara : Sawah
Timur : Sawah
Selatan : Sawah
Barat : Sawah; yang selanjutnya disebut

TANAH SENGKETA VII:

7.8. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto IV No. 8,
Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar
seluas ± 1000 M2 atas nama pemegang hak I Wayan Rutug yang
sekarang telah dialihkan melalui hibah (bukti akta hibah dipegang
oleh Tergugat II) menjadi atas nama pemegang hak I Nyoman
Sudhirka (**TERGUGAT II**), dengan batas-batas :

Utara : Jalan Gatot Subroto IV D
Timur : Jalan Gatot Subroto IV
Selatan : Tanah Hak Milik
Barat : Tanah Hak Milik; yang selanjutnya disebut

TANAH SENGKETA VIII:

7.9. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Jayakarta II No. 22, Desa
Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar
seluas ± 360 M2 atas nama pemegang hak I Wayan Rutug yang
sekarang telah dialihkan melalui hibah (bukti akta hibah dipegang
oleh Tergugat I) menjadi atas nama pemegang hak I Wayan
Sudhira (**TERGUGAT I**), dengan batas-batas :

Utara : Tanah Hak Milik
Timur : Tanah Hak Milik

Hal 14 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



Selatan : Jalan Jayakarta

Barat : Tanah Hak Milik; **yang selanjutnya disebut**

TANAH SENGKETA IX;

7.10. Sebidang tanah yang terletak di Jalan A Yani Gang I A No. 2 A, Lingkungan Lumintang, Kel/Desa Dauh Puri kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar seluas \pm 200 M2 atas nama pemegang hak I Wayan Rutug yang sekarang telah dialihkan melalui hibah (bukti akta hibah dipegang oleh Tergugat II) menjadi atas nama pemegang hak I Nyoman Sudhirka (**TERGUGATII**) , dengan batas-batas :

Utara : Tanah Hak Milik

Timur : Tanah Hak Milik

Selatan : Gang I A

Barat : Tanah Hak Milik; **yang selanjutnya disebut**

TANAH SENGKETA X;

8. Bahwa Harta Peninggalan I Wayan Rutug (alm) yang masih tersisa sampai dengan saat ini yang masih atas nama I Wayan Rutug (alm)/Kakek Para Penggugat hanyalah tanah-tanah sebagai berikut:

8.1. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 182/ Desa Dauh Puri Kaja, Gambar Situasi tanggal 11-4-1986, No. 1870/1986, Luas: 800 M2, terletak di Jl. Gatot Subroto VI B, No. 20 Br. Terunasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, atas nama pemegang hak I Wayan Rutug, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Hak Milik

Timur : Tanah Hak Milik

Selatan : Jalan Gatot Subroto VI B

Barat : Sungai; dan

Hal 15 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



8.2. Sebidang tanah yang terletak di Jalan A Yani No. 82, Lingkungan Lumintang, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar seluas \pm 800 M2 yang berdiri di atasnya Rumah Tua dan Pemerajan Keluarga atas nama pemegang hak I Wayan Rutug, dengan batas-batas :

Utara	: Pura Ibu Sari
Timur	: Tanah Hak Milik
Selatan	: Gang VIII
Barat	: Jalan A Yani

9. Bahwa peralihan hak milik atas tanah dari boedel warisan peninggalan I Wayan Rutug (alm)/Kakek Para Penggugat yang sesungguhnya belum pernah diadakan pembagian oleh para ahli waris, namun dengan tanpa sepengetahuan **Para Penggugat**, ternyata **Tergugat I** dan **Tergugat II** secara diam-diam telah bersekongkol membujuk Kakek Para Penggugat yang tidak bisa baca tulis untuk mau melakukan peralihan hak melalui hibah terhadap TANAH SENGKETA I, TANAH SENGKETA II, TANAH SENGKETA III, TANAH SENGKETA IV, TANAH SENGKETA V, TANAH SENGKETA VI, TANAH SENGKETA VII, TANAH SENGKETA VIII, TANAH SENGKETA IX, DAN TANAH SENGKETA X, masing-masing kepada **TergugatI** dan **TergugatII** yang dilakukan dihadapan **TergugatIII** dan **TergugatIV**;
10. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah bersekongkol membujuk I Wayan Rutug (alm)/Kakek Para Penggugat yang tidak bisa baca tulis untuk mau menandatangani Akta Hibah pengalihan hak terhadap TANAH SENGKETA I, TANAH SENGKETA II, TANAH SENGKETA III, TANAH SENGKETA IV, TANAH SENGKETA V, TANAH SENGKETA VI, TANAH SENGKETA VII, TANAH SENGKETA VIII, TANAH



SENGKETA IX, DAN TANAH SENGKETA X dihadapan Tergugat II dan Tergugat IV dengan tidak meminta persetujuan Ayah Para Penggugat yang juga berkedudukan sebagai anak kandung adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris sah dari garis "Ke-Purusa";

11. Bahwa demikian pula terhadap tanah hasil tukar guling milik Kakek Para Penggugat (I Wayan Rutug (alm)) yang dipakai sebagai Fasilitas lapangan olah raga di Lumintang oleh Pemerintah Kabupaten Badung, yaitu Tanah Sengketa VI dan Tanah Sengketa VII yang diambil alih menjadi diatas-namakan Tergugat I adalah merupakan **perbuatan melawan hukum**;- -
12. Bahwa sebagai akibat hukum dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Tergugat I dan Tergugat II** jelas menimbulkan kerugian materiil bagi Para Penggugat yaitu berupa hilangnya bagian hak warisan yang patut diterima oleh Para Penggugat dari boedel warisan I Wayan Rutug (alm), untuk itu sudah sepatutnya TANAH SENGKETA I, TANAH SENGKETA II, TANAH SENGKETA III, TANAH SENGKETA IV, TANAH SENGKETA V, TANAH SENGKETA VI, TANAH SENGKETA VII, TANAH SENGKETA VIII, TANAH SENGKETA IX, DAN TANAH SENGKETA X dikembalikan kedalam boedel warisan I Wayan Rutug (alm) yang belum dibagi;
13. Bahwa oleh karena proses peralihan hak melalui Akta hibah atas TANAH SENGKETA I, TANAH SENGKETA II, TANAH SENGKETA III, TANAH SENGKETA IV, TANAH SENGKETA V, TANAH SENGKETA VI, TANAH SENGKETA VII, TANAH SENGKETA VIII, TANAH SENGKETA IX, DAN TANAH SENGKETA X yang dilakukan dihadapan Tergugat III dan Tergugat IV didasarkan atas adanya perbuatan melawan hukum, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya akta-akta hibah atas harta Peninggalan I Wayan Rutug (alm), yaitu:

- a) **Akta Hibah No. 506/90/KT/1987, tertanggal 6 Oktober 1987 yang dibuat dihadapan TERGUGAT III**, atas Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.1361/ Desa Kuta, Surat Ukur Sementara tanggal 17 Juni 1982, No. 1683/1982, Luas: 2000M2, yang diatasnya berdiri Hotel Palm Garden terletak di Jl. Poppies II No.19, Desa/Kelurahan Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Poppies II

Timur : Tanah Hak Milik

Selatan : Tanah Hak Milik

Barat : Tanah Hak Milik; dari atas nama pemegang hak I WAYAN RUTUG (alm), menjadi atas nama pemegang hak I Wayan Sudhira (TERGUGAT I), **dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat**

- b) **Akta Hibah dengan No.131/DT/1991, tertanggal 19 Agustus 1991 yang dibuat dihadapan TERGUGAT III**, atas Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 242/ Desa Dangin Puri Kaja, Gambar Situasi tanggal 11-4-1986, No. 1510/1986, Luas: 3000M2, terletak di Jl. Gatot Subroto VI C No. 9, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Hak Milik

Timur : Tanah Hak Milik

Selatan : Jalan Gatot Subroto VI C

Barat : Jalan Gatot Subroto VI; dari atas nama pemegang hak I WAYAN RUTUG (alm) menjadi atas nama

Hal 18 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak I Nyoman Sudhirka (TERGUGAT II), **dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat**

- c) **Akta Hibah dengan No. 3/DT/1993, tertanggal 22 September 1993 yang dibuat dihadapan TERGUGAT III**, atas Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 207/ Desa Dangin Puri Kaja, Gambar Situasi tanggal 11-4-1986, No. 1475/1986, Luas: 530 M2, terletak di Jl. Gatot Subroto VI A, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, dengan batas-batas :

Utara : Ruko/Pertokoan
Timur : Tanah Hak Milik
Selatan : Jalan Gatot Subroto VI A;
Barat : Tanah Parkir dan Gudang Hardys; dari atas

nama pemegang hak I WAYAN RUTUG (alm) menjadi atas nama pemegang hak I Wayan Sudhira (TERGUGAT I), **dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;**

- d) **Akta Hibah No. 3/DB/1996, tertanggal 9 Mei 1996 yang dibuat dihadapan TERGUGAT III** atas Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No.827/ Desa Dauh Puri Kaja, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 30-10-1996, No. 11523/1996, Luas: 660M2, terletak di Jl. Jayakarta II No.15, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Jayakarta II
Timur : Jalan Jayakarta
Selatan : Tanah Hak Milik
Barat : Tanah Hak Milik; dari atas nama

pemegang hak I WAYAN RUTUG (alm) menjadi atas nama pemegang hak I Nyoman Sudhirka (TERGUGAT II), **dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;**

Hal 19 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



e) **Akta Hibah No. 4/DB/1996, tertanggal 11 Juni 1996 yang dibuat dihadapan TERGUGAT III** atas Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 816/ Desa Dauh Puri Kaja, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 16-10-1996, No. 10966/1996, Luas: 2200M2, terletak di Jl. Gatot Subroto VI Q No.88, Br. Terunasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, dengan batas-batas :

Utara	: Jalan Kali Sari
Timur	: Tanah Hak Milik
Selatan	: Sungai
Barat	: Sungai; dari atas nama pemegang hak I WAYAN RUTUG (alm) menjadi atas nama pemegang hak I Nyoman Sudhirka (TERGUGAT II), <u>dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat</u> ;

14. Bahwa demikian pula tanah harta peninggalan yang bersumber dari hasil tukar guling dengan pemerintah kabupaten Badung yang saat itu dijadikan tanah lapangan umum lumintang oleh pemerintah Kabupaten Badung, yaitu : Tanah Sengketa VI, dan Tanah Sengketa VII yang diatas-namakan I Wayan Sudhira (Tergugat I), dan juga Tanah Sengketa VIII, Tanah Sengketa IX, dan Tanah Sengketa X, diatas-namakan I Nyoman Sudhirka (Tergugat II), patut pula dibatalkan dan dikembalikan ke dalam boedel warisan I Wayan Rutug (alm) yang belum dibagi ;

15. Bahwa penerimaan hibah atas boedel warisan yang belum dibagi oleh **Tergugat I dan Tergugat II** yang dilakukan melalui akta hibah yang dibuat di hadapan **Tergugat III dan Tergugat IV**, maupun penerimaan tanah hak milik melalui hasil tukar guling yang diatas-namakan **Tergugat I** berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Tanggal 13 Nopember 1990, Nomor : 322/HM/BPN/P/Bd/1990, dan berdasarkan Surat Keputusan**

Hal 20 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



Kepala Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional Propinsi Bali No. SK 209/HM/BPN/P/Bd/1991 tanggal 1 Oktober 1991 jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para penggugat selaku ahli waris sah dari I Wayan Rutug (alm):

16. Bahwa sebagai akibat hukum dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dihadapan Tergugat III dan Tergugat IV jelas menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yaitu hilangnya bagian hak warisan atas harta peninggalan almarhum I wayan Rutug, untuk itu sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk mengembalikan TANAH SENGKETA I, TANAH SENGKETA II, TANAH SENGKETA III, TANAH SENGKETA IV, TANAH SENGKETA V, TANAH SENGKETA VI, TANAH SENGKETA VII, TANAH SENGKETA VIII, TANAH SENGKETA IX, DAN TANAH SENGKETA X kedalam boedel harta warisan I Wayan Rutug (alm) yang belum dibagi dan selanjutnya dilakukan pembagian yang sama diantara para ahli waris secara sukarela berdasarkan Hukum Adat Bali, dan bilamana perlu dengan bantuan alat negara yaitu masing-masing :

- 1/3 bagian untuk Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari I Wayan Sudha Arsana (alm);
- 1/3 bagian untuk I Wayan Sudhira;
- 1/3 untuk bagian I Nyoman Sudhirka;

17. Bahwa Para Penggugat sudah berulang kali membicarakan permasalahan ini untuk diselesaikan secara kekeluargaan, baik melalui rapat-rapat keluarga maupun melalui undangan perdamaian melalui penasihat hukum namun tidak pernah berhasil, malahan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak atas harta peninggalan tersebut;

Hal 21 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena Para Tergugat sampai saat ini masih menguasai dengan memungut hasil atas tanah sengketa dan agar Para Penggugat tidak sia-sia berperkara atas Tanah Sengketa, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat maupun pada pihak ketiga, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar memerintahkan diletakkannya sita jaminan atas tanah sengketa;-

19. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini secara sukarela nanti oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, Para Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

20. Bahwa mengingat proses pembuatan akta hibah atas Tanah Sengketa dilakukan dihadapan Tergugat III dan Tergugat IV, maka sudah sepatutnya pula Tergugat III dan Tergugat IV dihukum untuk tunduk dan menghormati putusan dalam perkara ini;

21. Bahwa mengingat pula tuntutan Para Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya keperluan mendesak dari Para Penggugat, kiranya Pengadilan Negeri Denpasar berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar berkenan memberikan putusan yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

Hal 22 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Para Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II adalah sama-sama sebagai ahli waris sah dari I Wayan Rutug (Alm);--
3. Menyatakan demi hukum TANAH SENGKETA I, TANAH SENGKETA II, TANAH SENGKETA III, TANAH SENGKETA IV, TANAH SENGKETA V, TANAH SENGKETA VI, TANAH SENGKETA VII, TANAH SENGKETA VIII, TANAH SENGKETA IX, DAN TANAH SENGKETA X sebagai boedel warisan I Wayan Rutug (alm) yang belum dibagi yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II;

4. Menyatakan demi hukum :

- Akta Hibah No. 506/90/KT/1987, tertanggal 6 Oktober 1987 yang dibuat dihadapan TERGUGAT III, atas Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.1361/ Desa Kuta, Surat Ukur Sementara tanggal 17 Juni 1982, No. 1683/1982, Luas: 2000M2, yang diatasnya berdiri Hotel Palm Garden terletak di Jl. Poppies II No.19, Desa/Kelurahan Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Poppies II

Timur : Tanah Hak Milik

Selatan : Tanah Hak Milik

Barat : Tanah Hak Milik; dari atas nama pemegang hak I WAYAN RUTUG (alm), menjadi atas nama pemegang hak I Wayan Sudhira (TERGUGAT I), dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

- Akta Hibah dengan No.131/DT/1991, tertanggal 19 Agustus 1991 yang dibuat dihadapan TERGUGAT III, atas Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 242/ Desa Dangin Puri Kaja, Gambar

Hal 23 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi tanggal 11-4-1986, No. 1510/1986, Luas: 3000M2, terletak di Jl. Gatot Subroto VI C No. 9, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Hak Milik
Timur : Tanah Hak Milik
Selatan : Jalan Gatot Subroto VI C;
Barat : Jalan Gatot Subroto VI; dari atas

nama pemegang hak I WAYAN RUTUG (alm) menjadi atas atas nama pemegang hak I Nyoman Sudhirka (TERGUGAT II),
dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

- Akta Hibah dengan No. 3/DT/1993, tertanggal 22 September 1993 yang dibuat dihadapan TERGUGAT III, atas Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 207/ Desa Dangin Puri Kaja, Gambar Situasi tanggal 11-4-1986, No. 1475/1986, Luas: 530 M2, terletak di Jl. Gatot Subroto VI A, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, dengan batas-batas :

Utara : Ruko/Pertokoan
Timur : Tanah Hak Milik
Selatan : Jalan Gatot Subroto VI A;
Barat : Tanah Parkir dan Gudang Hardys; dari atas

nama pemegang hak I WAYAN RUTUG (alm) menjadi atas atas nama pemegang hak I Wayan Sudhira (TERGUGAT I),
dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

- Akta Hibah No. 3/DB/1996, tertanggal 9 Mei 1996 yang dibuat dihadapan TERGUGAT III atas Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No.827/ Desa Dauh Puri Kaja, Surat Ukur/Gambar Situasi

Hal 24 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30-10-1996, No. 11523/1996, Luas: 660M2, terletak di Jl. Jayakarta II No.15, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Jayakarta II
Timur : Jalan Jayakarta
Selatan : Tanah Hak Milik
Barat : Tanah Hak Milik; dari atas nama

pemegang hak I WAYAN RUTUG (alm) menjadi atas nama pemegang hak I Nyoman Sudhirka (TERGUGAT II), **dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;**

- Akta Hibah No. 4/DB/1996, tertanggal 11 Juni 1996 yang dibuat dihadapan TERGUGAT III atas Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 816/ Desa Dauh Puri Kaja, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 16-10-1996, No. 10966/1996, Luas: 2200M2, terletak di Jl. Gatot Subroto VI Q No.88, Br. Terunasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Kali Sari
Timur : Tanah Hak Milik
Selatan : Sungai
Barat : Sungai; dari atas nama pemegang

hak I WAYAN RUTUG (alm) menjadi atas nama pemegang hak I Nyoman Sudhirka (TERGUGAT II), **dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;**

5. Menyatakan demi hukum perolehan hak atas tanah melalui proses tukar guling yang diatas-namakan Tergugat I dan Tergugat II seperti berikut :

Hal 25 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Sengketa VI dan Tanah Sengketa VII menjadi atas nama Tergugat I (I Wayan Sudhira); dan
 - Tanah Sengketa VIII, Tanah Sengketa IX, serta Tanah Sengketa X, yang diatas-namakan Tergugat II (I Nyoman Sudhirka), patut dibatalkan dan dikembalikan ke dalam boedel warisan I Wayan Rutug (alm) yang belum dibagi;
6. Menyatakan demi hukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan atau mengembalikan TANAH SENGKETA I, TANAH SENGKETA II, TANAH SENGKETA III, TANAH SENGKETA IV, TANAH SENGKETA V, TANAH SENGKETA VI, TANAH SENGKETA VII, TANAH SENGKETA VIII, TANAH SENGKETA IX, DAN TANAH SENGKETA X ke dalam boedel warisan I Wayan Rutug (alm) yang belum dibagi;
8. Menyatakan demi hukum boedel warisan I Wayan Rutug (alm) yaitu: TANAH SENGKETA I, TANAH SENGKETA II, TANAH SENGKETA III, TANAH SENGKETA IV, TANAH SENGKETA V, TANAH SENGKETA VI, TANAH SENGKETA VII, TANAH SENGKETA VIII, TANAH SENGKETA IX, DAN TANAH SENGKETA X dibagi berdasarkan Hukum Adat Bali dengan bagian yang sama secara sukarela dan bilamana perlu dengan bantuan alat Negara kepada masing-masing ahli waris, yaitu :
- 1/3 bagian untuk Para Penggugat;
 - 1/3 bagian untuk Tergugat I;
 - 1/3 bagian untuk Tergugat II;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap-tiap hari keterlambatannya memenuhi amar putusan ini;

Hal 26 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk dan mentaati amar putusan dalam perkara ini ;
11. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (*Uit voerbaar bij voorraad*);-

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan:

- untuk Penggugat datang menghadap kuasanya, yaitu **Ni Wayan Kertiasih, SH., MH.** sebagaimana tersebut diatas;
- untuk Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap kuasanya I Ketut Rinata, SH. Dkk, selaku Advokat, yang berkantor di Biro Bantuan Hukum "YUDISTIRA ASSOCIATION" Jalan Vetran No. 29 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0025/SK/BJY/H/2021, tanggal 15 Januari 2021, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register No. 245/Daf/2021 tanggal 26 Januari 2021;
- untuk Tergugat III datang menghadap kuasanya I Wayan Laba, SH.MH., Advokat, berkantor di Jln. Tukad Melangit V No. 3 Panjer, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Januari 2021, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register No. 118/Daf/2021 tanggal 18 Januari 2021;
- untuk Tergugat IV tidak hadir menghadap kepersidangan dan telah dipanggil dengan patut dan sah sebagaimana risalah panggilan sidang

Hal 27 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan jurusita pengganti tertanggal 6 Januari 2021, 28 Januari 2021, 2 pebruari 2021 dan panggilan sidang tanggal 17 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gede Putra Astawa, SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Maret 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan terhadap gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat secara keseluruhan kecuali terhadap hal-hal yang akan diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II serta keberatan dengan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Gugatan sebagai “Diskualifikasi in Person”.

Bahwa sebagaimana disampaikan oleh Para Penggugat yang dalam kedudukannya sebagaimana diuraikan pada poin 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) & 4 (empat) Surat Gugatan tentang Silsilah Keluarga tidak dijelaskan kapan saat/waktu meninggalnya I Wayan Rutug (Kakek Para Penggugat) & I Wayan Sudha Arsana (Ayah Para Penggugat) atau tahun berapa meninggalnya Kakek & Ayah dari Para Penggugat, sehingga dengan

Hal 28 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dari masa/waktu tersebut akan menjelaskan kedudukan/legalitas Para Penggugat berkaitan dengan status dari pada apa yang disebut oleh Para Penggugat sebagai "Obyek Sengketa" yang dianggap sebagai "Harta Peninggalan I Wayan Rutug (Alm)" sebagaimana dimaksud Para Penggugat pada point 5 (lima) & 6 (enam) Surat Gugatan, mengingat bahwa memiliki garis keturunan belum tentu memiliki hak waris selain ada tidaknya harta waris yang seharusnya dibagi sesuai porsinya. Bahwa faktanya adalah I Wayan Rutug (Alm)/Kakek Para Penggugat meninggal pada 19 November 2001 sementara I Wayan Sudha Arsana (Alm)/Ayah dari Para Penggugat meninggal pada tahun 2007, sehingga dengan demikian pada saat terjadinya hibah-hibah atas tanah milik I Wayan Rutug (Alm) kepada Tergugat I & Tergugat II sebagaimana Akta-Akta Hibah yang dibuat oleh/di hadapan Notaris I Wayan Sugita SH./Tergugat III dan Notaris Sugiarti Hostiadi SH./Tergugat IV yang dibuat dalam kurun waktu tahun 1982 – 1996 menunjukkan waktu/masa baik I Wayan Rutug (Alm)/Kakek Para Penggugat maupun I Wayan Sudha Arsana (Alm)/Ayah dari Para Penggugat masih ada/hidup. Sehingga pada masa itu tidak dibagikan dengan cara pembagian waris namun masing-masing anak dari I Wayan Rutug (Alm) yaitu I Wayan Sudha Arsana (Alm)/Ayah dari Para Penggugat, Tergugat I & Tergugat II telah diberikan bagian masing-masing yang pada saat itu telah dirapatkan di dalam rapat keluarga yang juga dihadiri oleh I Wayan Sudha Arsana (Alm)/Ayah dari Para Penggugat dengan hasil semua pihak tidak ada yang keberatan. Maka dengan demikian tindakan Para Penggugat yang kemudian mengajukan gugatan dalam perkara aquo adalah sebagai Penggugat adalah sebagai orang yang tidak memenuhi syarat karena Para Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan waris, melainkan yang berhak adalah I Wayan Sudha Arsana (Alm)/Ayah dari Para Penggugat namun faktanya semasa hidup I Wayan

Hal 29 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sudha Arsana (Alm)/Ayah dari Para Penggugat tidak ada mengajukan gugatan waris setelah I Wayan Rutug (Alm) meninggal pada tahun 2001 hingga tahun 2007 pada saat I Wayan Sudha Arsana (Alm)/Ayah dari Para Penggugat meninggal dunia, yang artinya dapat disimpulkan bahwa semua pihak dalam rapat keluarga mengenai pembagian tanah I Wayan Rutug (Alm) semasa hidup kepada anak-anaknya telah selesai sesuai prosedur/aturan hukum yang berlaku yaitu dengan cara hibah. Oleh Karena gugatan aquo yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sebagai gugatan yang mengandung cacat formil *error ini persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu bahwa pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang/pihak yang tidak memiliki hak untuk menggugat perkara yang disengketakan sehingga konsekwensinya adalah surat gugatan setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

.b. Kurang Pihak dalam Gugatan “(Plurium Litis Consortium)”.

Bahwa sebagaimana disampaikan oleh Para Penggugat yang dalam kedudukannya sebagaimana diuraikan pada poin 1 (satu, 2 (dua), 3 (tiga) & 4 (empat) Surat Gugatan tentang Silsilah Keluarga selain tidak dijelaskan kapan tahun saat/waktu meninggalnya I Wayan Rutug (Kakek Para Penggugat) & I Wayan Sudha Arsana (Ayah Para Penggugat) juga tidak ada kejelasan/tidak dijelaskan kedudukan pihak lain sesuai silsilah sebagaimana poin 2 (dua) surat gugatan yang sejajar dengan Para Penggugat yaitu yang disebut sebagai I Nyoman Suwantara, yang dalam silsilah tersebut tidak ada keterangan seperti kawin keluar seperti keterangan pada saudari Para Penggugat yang lain atau bagaimana statusnya, sehingga dari silsilah tersebut I Nyoman Suwantara kedudukannya adalah sejajar dengan Para Penggugat apabila memang Para Penggugat memiliki kedudukan untuk menggugat dalam perkara aquo,

Hal 30 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



namun faktanya I Nyoman Suwantara sebagai saudara/adik dari Para Penggugat tidak disertakan sebagai pihak penggugat juga, maka dengan demikian gugatan aquo sebagai gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Bahwa demikian pula sebagaimana yang disampaikan oleh Para Penggugat di dalam poin 5.7 (lima titik tujuh) dan poin 5.8 (lima titik delapan) surat gugatan yaitu :

5.7. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 3068/ Desa Selatan Barat Seseetan, Surat Ukur/Gambar Situasi: tanggal 11-2-1991, No. 665/1991, Luas: 800M2, yang diatasnya berdiri Kampus Politeknik Kartini Bali terletak di Jl. Piranha No. Kelurahan Seseetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang perolehannya berasal dari hasil tukar guling tanah milik I Wayan Rutug yang dijadikan fasilitas lapangan umum Lumintang Denpasar oleh pemerintah Kabupaten Badung berdasarkan Surat Keputusan Propinsi Bali Tanggal 13 Nopember 1990, Nomor : 322/HM/BPN/P/Bd/1990 yang langsung diatas-namakan pemegang hak I Wayan Sudhira, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Hak Milik

Timur : Jalan Gurita IV

Selatan : Jalan Piranha

Barat : Gg. IV

5.8. Sebidang tanah dengan Sertiplkat Hak Milik No. 1048/ Desa Mengwi, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 14-12-1991, No. 8262/1991, Luas: 5800M2, terletak di Br. Kanginan, Desa Babakan, Kec. Mengwi, Kab. Badung, yang perolehannya berasal dari hasil tukar guling tanah millik I Wayan Rutug yang dijadikan fasilitas lapangan umum Lumintang Denpasar oleh pemerintah Kabupaten Badung berdasarkan Surat

Hal 31 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Propinsi Bali No. SK 209/HM/BPN/P/Bd/1991 tanggal 1 Oktober 1991

yang langsung diatas-namakan pemegang hak I Wayan Sudhira,
dengan batas-batas:

Utara	: Sawah
Timur	: Sawah
Selatan	: Sawah
Barat	: Sawah

Bahwa dari kedua dalil Para Penggugat di atas jelas mencantumkan adanya badan hukum/subyek hukum yaitu instansi pemerintah beserta produk hukumnya yaitu Pemerintah Kabupaten Badung dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali terkait dengan telah terdaftar dan alasan diterbitkan tanda bukti hak/kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh pihak/intansi Pemerintah yang berwenang untuk itu yaitu di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), namun faktanya dalam surat gugatan perkara aquo Pemerintah Kabupaten Badung dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali tidak ditarik/dijadikan sebagai pihak setidaknya sebagai turut tergugat. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan:

"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat". Maka dengan tidak ditariknya Pemerintah Kabupaten Badung dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali sebagai pihak setidaknya sebagai turut tergugat gugatan perkara aquo menjadi cacat formil sehingga konsekuensi hukumnya adalah surat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dengan alasan kurang pihak.

c. Gugurnya Hak Menuntut (*Rechtsverwerking*)"

Hal 32 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana Surat Gugatan Para Para Penggugat yang pada intinya adalah menyoal tentang tanah yang kemudian oleh Para Penggugat sebagai “Obyek Sengketa” yang dianggap sebagai “Harta Peninggalan I Wayan Rutug (Alm)” sebagaimana dimaksud Para Penggugat pada point 5 (lima) & 6 (enam) Surat Gugatan, dimana atas tanah- tanah tersebut telah terdaftar dan diterbitkan tanda bukti hak/kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh pihak/intansi Pemerintah yang berwenang untuk itu yaitu di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang sekarang dikenal dengan Kantor Kementrian ATR/BPN. Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat mengenai tanah yang disebutkan sebagai “Obyek Sengketa” yang dianggap sebagai “Harta Peninggalan I Wayan Rutug (Alm)” sebagaimana dimaksud Para Penggugat pada point 5 (lima) & 6 (enam) Surat Gugatan, faktanya telah dibagikan oleh I Wayan Rutug (Alm)/Kakek Para Penggugat sebelum meninggal pada tahun 2001 dengan cara hibah sebagaimana Akta-Akta Hibah yang dibuat oleh/di hadapan Notaris I Wayan Sugita SH.,/Tergugat III dan Notaris Sugiarti Hostiadi SH.,/Tergugat IV yang dibuat dalam kurun waktu tahun 1982 – 1996, sehingga kemudian diterbitkan tanda bukti hak/kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh pihak/intansi Pemerintah yang berwenang untuk itu yaitu di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang sekarang dikenal dengan Kantor Kementrian ATR/BPN dalam kurun waktu tahun 1982 – 1996, sehingga Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah-tanah milik Tergugat I & Tergugat II yang diklaim oleh Para Tergugat sebagai “Obyek Sengketa” yang dianggap sebagai “Harta Peninggalan I Wayan Rutug (Alm)” sudah terhitung dimiliki selama 25-39 tahun hingga saat sekarang ini sejak tahun 1982 – 1996, yang artinya telah lebih dari 5 tahun Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah-tanah milik Tergugat I & Tergugat II yang diperoleh dengan itikad baik dan dengan cara sesuai aturan hukum yang berlaku yaitu dengan cara hibah dari orang tua kepada

Hal 33 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak. Maka dengan demikian gugatan Para Penggugat terhadap “Obyek Sengketa” yang dianggap sebagai “Harta Peninggalan I Wayan Rutug (Alm)” sudah dimiliki oleh Tergugat I & Tergugat II yang telah terbit SHM terhitung dimiliki selama 25-39 tahun hingga saat sekarang ini sejak tahun 1982 – 1996 adalah sebagai gugatan terhadap SHM yang telah lewat waktu “(Rechtsverwerking)”, sebagaimana diatur Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: *“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.*

Oleh karena gugatan Para Penggugat terhadap terhadap SHM yang telah lewat waktu “(Rechtsverwerking)”, maka seyogyanya gugatan perkara aquo sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas maka agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudah sepantasnya menyatakan dalam amar putusan untuk menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan menolak bahwa gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Hal 34 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa atas semua alasan yang telah dikemukakan dalam jawaban eksepsi di atas, maka mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara dalam konvensi ini.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dan menyangkal dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam gugatannya kecuali hal-hal yang tegas diakuinya.
3. Bahwa sebagaimana disampaikan oleh Para Penggugat yang dalam kedudukannya sebagaimana diuraikan pada poin 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) & 4 (empat) Surat Gugatan tentang Silsilah Keluarga memang benar Para Penggugat adalah Ahli Waris dari I Wayan Sudha Arsana (Alm)/Ayah Para Penggugat yang merupakan anak pertama dari I Wayan Rutug (Kakek Para Penggugat) namun demikian tidak serta merta Para Penggugat adalah Para Ahli Waris dari I Wayan Rutug (Alm)/Kakek Para Penggugat, mengingat atas apa yang disebut oleh Para Penggugat sebagai "Obyek Sengketa" yang dianggap sebagai "Harta Peninggalan I Wayan Rutug (Alm)" sebagaimana dimaksud Para Penggugat pada point 5 (lima) & 6 (enam) Surat Gugatan sejatinya adalah merupakan hak/milik dari Tergugat I dan Tergugat II yang diperoleh dengan itikad baik dari pembagian tanah oleh I Wayan Rutug (Alm) dengan cara hibah dimana Ayah Para Penggugat sendiri yaitu I Wayan Sudha Arsana (Alm) sebagai anak pertama juga telah memperoleh pembagian tanah semasa Ayah Para Penggugat dan I Wayan Rutug (Alm)/Kakek Para Penggugat masih hidup, oleh karena itu apa yang disebut oleh Para Penggugat sebagai "Obyek Sengketa" yang dianggap sebagai "Harta Peninggalan I Wayan Rutug (Alm)" sebagaimana dimaksud Para Penggugat pada point 5 (lima) & 6 (enam) Surat Gugatan adalah tidak benar dan bukan lagi sebagai "Harta Peninggalan I Wayan Rutug (Alm)"/boedel warisan I Wayan Rutug (Alm).

Hal 35 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat pada point 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) Surat Gugatan yang intinya menyatakan bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat apa yang disebut oleh Para Penggugat sebagai “Obyek Sengketa” yang dianggap sebagai “Harta Peninggalan I Wayan Rutug (Alm)” sebagaimana dimaksud Para Penggugat pada point 5 (lima) & 6 (enam) Surat Gugatan/boedel warisan Peninggalan I Wayan Rutug (Alm) secara diam-diam dialihkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara telah bersekongkol membujuk Kakek Para Penggugat yang tidak bisa baca tulis untuk melakukan peralihan hak melalui hibah atas apa yang disebut oleh Para Penggugat sebagai “Obyek Sengketa” yang dianggap sebagai “Harta Peninggalan I Wayan Rutug (Alm)” sebagaimana dimaksud Para Penggugat pada point 5 (lima) & 6 (enam) Surat Gugatan adalah tidak benar dan mengada-ada, karena faktanya hibah tersebut dilakukan juga pada saat I Wayan Sudha Arsana (Alm)/Ayah Para Penggugat masih hidup dan juga telah mendapatkan bagian tanah pemberian juga dari I Wayan Rutug (Alm) dan justru tanpa sepengetahuan Para Penggugat bagian tanah yang didapatkan telah habis tidak tersisa, karenanya alasa Para Penggugat sebagai Pewaris Pengganti I Wayan Sudha Arsana (Alm)/Ayah Para Penggugat baru menuntut atas apa yang disebut oleh Para Penggugat masih ada yang dianggap sebagai “Harta Peninggalan I Wayan Rutug (Alm) adalah hal yang dicari-cari/iseng karena I Wayan Sudha Arsana (Alm)/Ayah Para Penggugat tidak ada meninggalkan warisan/tanah yang telah didapatkan dari pembagian tanah dari I Wayan Rutug (Alm) semasa hidupnya kepada Para Penggugat dikarenakan telah habis terjual oleh I Wayan Sudha Arsana (Alm)/Ayah Para Penggugat semasih hidup.
5. Bahwa terjadinya pembagian tanah-tanah milik I Wayan Rutug (Alm) adalah berawal pada tahun 1976 yaing mana tanah sawah I Wayan Rutug (Alm)

Hal 36 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang dijual oleh Wayan Sudha Arsana (Alm)/Ayah Para Penggugat yang mana sebelum menjual tanahnya dilakukan penukaran tanah karena di depannya ada tanah orang lain yaitu tanah milik I Wayan Sadra (Alm)/Bapak Sedha seluas +-9 are, sehingga untuk dapat menjual tanah I Wayan Rutug (Alm) maka ditukarlah tanah I Wayan Sadra dengan tanah I Wayan Rutug (Alm) yang terletak di sebelah timur sungai (Jalan Gatsu VIA) dengan luas 12 are, karena total luas tanah yang dipakai penukaran adalah seluas 22 are, maka setelah ditukar tanahnya menjadi tersisa seluas 10 are.

6. Bahwa kemudian selanjutnya oleh I Wayan Sudha. Arsana/ Ayah Para Penggugat menurut I Wayan Rutug (Alm) saat masih hidup mengatakan bahwa hasil dari penjualan tanah tersebut oleh I Wayan Sudha Arsana (Alm) dibelikan tanah dengan luas tidak diketahui pasti sekitar kurang lebih 2 hektar di Seriirit (Singaraja), dan kemudian pada saat itu (tahun 1976) Tergugat I dan Tergugat II diberikan oleh I Wayan Rutug (Alm) masing-masing 1 mobil colt station yang Tergugat I dan Tegugat II digunakan untuk keperluan mencari nafkah keluarga.
7. Bahwa kemudian selanjutnya I Wayan Rutug (Alm) membagikan/memberikan kepada Tergugat I berupa sebidang tanah 1/2 sawah dan 1/2 tegalan lokasi di Lumintang yang posisinya terletak di sebelah barat sungai (Lokasi sekarang sekitar SD 22 Denpasar dan Lapangan Lumintang sekarang) yang luasnya sekira ± 57 are dan Tergugat II diberikan 2 bidang tanah yaitu 1 bidang tanah sawah yang luasnya ± 50 are dan 1 bidang tegalan yang luasnya ± 30 are.
8. Bahwa kemudian pada tahun 19978 ada rencana Kantor Pemda Badung akan pindah ke Lumintang yang pada saat itu dikenal dengan nama Proyek Civic Center Kabupaten Badung (CCK), sehingga tanah-tanah yang berlokasi di sebelah barat sungai semuanya akan diambil oleh Pemda dengan cara tukar guling dengan ketentuan pada saat itu adalah jika tanah

Hal 37 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin ditukar dengan tanah tegalan/ perumahan maka akan diberikan ganti rugi 1 berbanding 1 (1:1) namun jika ingin ditukar dengan tanah sawah maka akan diberikan ganti rugi 1 berbanding 2 (1:2). Karena menurut I Wayan Rutug (Alm) bahwa tanah yang akan ditukarkan tersebut adalah bagian yang diberikan kepada Tergugat I maka I Wayan Rutug (Alm) meminta kepada Tergugat I untuk mengurus segala sesuatunya dan hal ini diketahui pula oleh I Wayan Sudha. Arsana (Alm)/ Ayah Para Penggugat dan Tergugat II.

9. Bahwa kemudian tanah yang ditukar guling seluas awalnya 57 are tersebut kemudian ditukar menjadi: 20 are di Kuta dengan perbandingan 1:1 dengan SHM No. 1361/desa Kuta, tanah 29 are menjadi $29 \times 2 = 58$ are di Desa babakan Mengwi denan SHM No. 1048/Desa Mengwi, 8 are di Pegok Sesetan dengan SHM No. 3068/Desa Sesetan.
10. Bahwa kemudian Setelah proyek Cvic Centre Kabupaten Badung (CCK Badung), selanjutnya ada proyek pembuatan LC Jalan Gatot Subroto, sehingga semua tanah yang berada di sebelah timur sungai Lumintang terkena proyek LC termasuk tanah yang diberikan oleh I Wayan Rutug (Alm) kepada Tergugat II/adik Tergugat I yaitu tanah yang luas 50 are berupa sawah dan seluas 30 are berupa tegalan, tanah yang diberikan kepada Tergugat II setelah terkena LC berupa Tanah Sawah seluas 50 are terpotong 20% menjadi 40 are yang terbagi menjadi 2 sertifikat yaitu: 1 bidang tanah luas 30 are (Sertifikat No. 242/Desa Dangin Puri Kaja) dan 1 bidang luas 10 are (Sertifikat no. 247/Desa Dangin Puri Kaja) sedangkan Tanah Tegalan yang luasnya 30 are dipotong 20% menjadi 22 are (Sertifikat No. 816/Desa Dauh Puri Kaja).
11. Bahwa sekitar tahun 1980 setelah Tergugat I dan tergugat II berkeluarga, I Wayan Rutug (Alm) mengadakan rapat keluarga dengan disaksikan oleh keluarga besar untuk membahas pembagian tanah waris. dimana Rapat tersebut dihadiri oleh: 1 Wayan Rutug (Alm), I Wayan Sudha Asana

Hal 38 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm)/Ayah Para Penggugat dan Istri, Tergugat I dan Istri (Almh), Tergugat II dan istri, Ketut Santra (Alm), Made Darta (Alm), Made Sukarta (Almarhum), Wayan Suweca (Alm) dan I Wayan Wira dan dalam rapat keluarga tersebut I Wayan Rutug (Alm) mengatakan bahwa :

- Tanah-tanah yang dibeli oleh I Wayan Sudha Arsana (Alm)/Ayah Para Penggugat dari hasil dari menjual tanah di PDAM menjadi bagiannya/milik dari I Wayan Sudha Arsana (Alm)/Ayah Para penggugat.
- Tanah yang kena proyek CCK yang sudah diurus oleh Tergugat I, diberikan kepada Tergugat I.
- Tanah yang kena LC diberikan kepada Tergugat II.

Dan atas hasil keputusan Rapat Keluarga pada saat itu berjalan lancar dan masing-masing menerima dan tidak ada yang keberatan sampai rembug keluarga tersebut berakhir.

12. Beberapa lama kemudian, tanah yang terkena proyek CCK dan LC sertifikatnya telah selesai. dan menjadi terkumpul pada saat itu 11 lembar sertifikat yang kesemuanya masih dipegang I Wayan Rutug (Alm), selanjutnya disampaikan oleh dipegang I Wayan Rutug (Alm) bahwa 1 sertifikat telah diambil dan dijual oleh I Wayan Sudha Arsana/Kakak Tergugat I & Tergugat II yang pada waktu itu menyampaikan alasan dijual karena posisi tanahnya yang tidak bagus (Sertifikat No. 141/ Desa DauhPuri Kaja)se luas 2,4 are yang lokasinya berada di Jalan Jayakarta dibeli oleh Bapak I Made Jedeg. S. Kemudian I Wayan Rutug (Alm)/Ayah Tergugat I mengambil semua sertifikat yang terkumpul dan memberikannya kepada Tergugat I yang sebelumnya telah disepakati menjadi bagian Tergugat I yakni tanah yang kena proyek CCK (Kuta, Pegok, Babakan Mengwi) dan tanah yang kena LC sertifikatnya juga diberikan kepada Tergugat II/adik Tergugat I sebanyak 3 sertifikat. Selanjutnya sisa tanah yang masih dipegang oleh I Wayan Rutug (Alm), dibagikan lagi kepada ketiga anaknya yaitu :

Hal 39 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



1. I Wayan Sudha Arsana/Ayah Para Penggugat diberikan tanah luas 8 are (Sertifikat No. 182/ Desa Dauh Puri Kaja) dan tanah seluas 2,4 are (Sertifikat No. 141/Desa Dauh Puri Kaja) **dimana tanah yang 2,4 are ini telah dijual sebelum pembagian tanpa sepengetahuan Tergugat I & Tergugat II.**
2. I Wayan Sudhira diberikan tanah seluas 3,2 are (Sertifikat No. 116/Desa Dauh Puri Kaja) dan tanah seluas 5,3 are (Sertifikat No.207/Desa Dangin Puri Kaja)
3. I Nyoman Sudhirka diberikan tanah seluas 6,6 are (Sertifikat No. 827/Desa Dauh Puri Kaja). Karena Tergugat II/ I Nyoman Sudhirka hanya mendapat 6,6 are maka selanjutnya Tergugat II/ I Nyoman Sudhirka diberikan oleh I Wayan Rutug (Alm) tanah yang di jalan a.yani Gang IA kurang lebih seluas 2 are dimana tanah ini sampai sekarang belum ada sertifikat namun pembayaran PBB atas nama I Nyoman Sudhirka.
13. Bahwa pembagian Tanah yang dilakukan oleh I Wayan Rutug (Alm) selaku orang tua I Wayan Sudha Arsana/Ayah Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II. yang pada saat itu semuanya masih hidup dan masing – masing anak dari I Wayan Rutug (Alm) telah menerima bagian tanah masing-masing sesuai rapat keluarga pada saat itu berjalan lancar dan kemudian I Wayan Rutug (Alm) berpesan agar segera melakukan balik nama yaitu dengan cara hibah terhadap tanah-tanah yang telah dibagikan untuk menghindari terjadinya permasalahan di kemudian hari karena masing-masing anak telah mendapatkan bagiannya.
14. Bahwa kemudian setelah masing-masing anak dari I Wayan Rutug (Alm) mendapatkan tanah bagiannya masing-masing maka secara bertahap dilakukan proses penghibahan sertifikat satu per satu mengingat keterbatasan biaya pada saat itu sehingga waktu dilakukan hibah terjadi

Hal 40 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



dalam kurun waktu tahun 1982 – 1996 yang dilakukan di hadapan Tergugat III dan Tergugat IV.

15. Bahwa atas dalil/posita Para Penggugat selain dan selebihnya dari yang telah ditanggapi oleh Tergugat I & Tergugat II di atas maka Tergugat I & Tergugat II dengan tegas menolak bahwa Tergugat I & Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan/tanggapan penolakan sebagaimana telah diuraikan di atas. Bahwa untuk itu, maka yang dimaksud dengan keadilan sejati (*nor geode justitierechtdoon*) dalam perkara ini, adalah ketika Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap apa yang telah disampaikan di dalam jawaban Gugatan Konvensi mohon dianggap pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dipergunakan kembali sebagai alasan dalam di dalam Gugatan Rekonvensi ini dan selanjutnya mohon Tergugat I & Tergugat II disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekinvensi.
2. Bahwa sebagaimana disampaikan oleh Para Penggugat yang dalam kedudukannya sebagaimana diuraikan pada poin 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) & 4 (empat) Surat Gugatan tentang Silsilah Keluarga memang benar Para Tergugat Rekonvensi adalah Ahli Waris dari I Wayan Sudha Arsana (Alm)/Ayah Para Tergugat Rekonvensi yang merupakan anak pertama dari I Wayan Rutug (Kakek Para Tergugat rekonvensi) namun demikian tidak serta merta Para Tergugat Rekonvensi adalah Para Ahli Waris dari I Wayan Rutug (Alm)/Kakek Para Tergugat Rekonvensi, mengingat atas apa yang disebut oleh Para Tergugat Rekonvensi sebagai “Obyek Sengketa” yang dianggap sebagai “Harta Peninggalan I Wayan Rutug (Alm)” sebagaimana dimaksud

Hal 41 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



Para Tergugat rekonvensi pada point 5 (lima) & 6 (enam) Surat Gugatan sejatinya adalah merupakan hak/milik dari Para Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dengan itikad baik dari pembagian tanah oleh I Wayan Rutug (Alm) dengan cara hibah dimana Ayah Para Tergugat Rekonvensi sendiri yaitu I Wayan Sudha Arsana (Alm) sebagai anak pertama juga telah memperoleh pembagian tanah semasa Ayah Para Tergugat Rekonvensi dan I Wayan Rutug (Alm)/Kakek Para Tergugat Rekonvensi masih hidup, sehingga cara perolehan atas hak tanah-tanah milik Para Penggugat Rekonvensi selain didasarkan itikad baik juga telah melalui proses peralihan hak atas tanah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku pada saat itu yaitu dengan cara hibah yang dilakukan di hadapan Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi.,

3. Bahwa Tanah milik dari Para Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dengan itikad baik dari pembagian tanah oleh I Wayan Rutug (Alm) dengan cara hibah dimana Ayah Para Tergugat Rekonvensi sendiri yaitu I Wayan Sudha Arsana (Alm) sebagai anak pertama juga telah memperoleh pembagian tanah semasa Ayah Para Tergugat Rekonvensi dan I Wayan Rutug (Alm)/Kakek Para Tergugat Rekonvensi masih hidup, dimana pembagian tanah-tanah milik I Wayan Rutug (Alm) adalah berawal pada tahun 1976 yaing mana tanah sawah I Wayan Rutug (Alm) ada yang dijual oleh Wayan Sudha Arsana (Alm)/Ayah Para Tergugat Rekonvensi dilakukan dengan penukaran tanah terlebih dahulu karena di depannya ada tanah orang lain yaitu tanah milik I Wayan Sadra (Alm)/Bapak Sedha seluas +-9 are, sehingga untuk dapat menjual tanah I Wayan Rutug (Alm) maka ditukarlah tanah I Wayan Sadra dengan tanah I Wayan Rutug (Alm) yang terletak di sebelah timur sungai (Jalan Gatsu VIA) dengan luas 12 are, karena total luas tanah yang dipakai penukaran adalah seluas 22 are, maka setelah ditukar tanahnya menjadi tersisa seluas 10 are.

Hal 42 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian selanjutnya oleh I Wayan Sudha. Arsana/Ayah Para Tergugat Rekonvensi menurut I Wayan Rutug (Alm) saat masih hidup mengatakan bahwa hasil dari penjualan tanah tersebut oleh I Wayan Sudha Arsana (Alm) dibelikan tanah dengan luas tidak diketahui pasti sekitar kurang lebih 2 hektar di Seriirit (Singaraja), dan kemudian pada saat itu (tahun 1976) Tergugat I dan Tergugat II diberikan oleh I Wayan Rutug (Alm) masing-masing 1 mobil colt station, kemudian selanjutnya I Wayan Rutug (Alm) membagikan/memberikan kepada Para Penggugat Rekonvensi masing-masing berupa sebidang tanah 1/2 sawah dan 1/2 tegalan lokasi di Lumintang yang posisinya terletak di sebelah barat sungai (Lokasi sekarang sekitar SD 22 Denpasar dan Lapangan Lumintang sekarang) yang luasnya sekira ± 57 are dan 2 bidang tanah yaitu 1 bidang tanah sawah yang luasnya ± 50 are dan 1 bidang tegalan yang luasnya ± 30 are., yang kemudian tahun 1978 ada rencana Kantor Pemda Badung akan pindah ke Lumintang yang pada saat itu dikenal dengan nama Proyek Civic Center Kabupaten Badung (CCK), sehingga tanah-tanah yang berlokasi di sebelah barat sungai semuanya akan diambil oleh Pemda dengan cara tukar guling, karena menurut I Wayan Rutug (Alm) bahwa tanah yang akan ditukarkan tersebut adalah bagian yang diberikan kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I maka I Wayan Rutug (Alm) meminta kepada Para Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi I untuk mengurus segala sesuatunya dan hal ini diketahui pula oleh I Wayan Sudha. Arsana (Alm)/ Ayah Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi.
5. Bahwa kemudis setelah tanah yang terkena proyek CCK dan LC sertifikatnya telah terbit maka pada saat itu 11 lembar sertifikat yang kesemuanya masih dipegang I Wayan Rutug (Alm), selanjutnya disampaikan oleh I Wayan Rutug (Alm) bahwa ada 1 sertifikat yang telah diambil dan dijual oleh I Wayan Sudha Arsana/Kakak Para Penggugat Rekonvensi yang

Hal 43 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu alasan dijual karena posisi tanahnya yang tidak bagus (Sertifikat No. 141/ Desa DauhPuri Kaja)se luas 2,4 are yang lokasinya berada di Jalan Jayakarta dibeli oleh Bapak I Made Jedeg. S. Kemudian I Wayan Rutug (Alm) / mengambil semua sertifikat yang terkumpul dan memberikannya kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I yang sebelumnya telah disepakati menjadi bagian Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I yakni tanah yang kena proyek CCK (Kuta, Pegok, Babakan Mengwi) dan tanah yang kena LC sertifikatnya juga diberikan kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II/adik Tergugat Konvensi I sebanyak 3 sertifikat. Selanjutnya sisa tanah yang masih dipegang oleh I Wayan Rutug (Alm), dibagikan lagi kepada ketiga anaknya yaitu :

1. I Wayan Sudha Arsana/Ayah Para Tergugat Rekonvensi diberikan tanah luas 8 are (Sertifikat No. 182/ Desa Dauh Puri Kaja) dan tanah seluas 2,4 are (Sertifikat No. 141/Desa Dauh Puri Kaja) dimana tanah yang 2,4 are ini telah dijual sebelum pembagian tanpa sepengetahuan Para Penggugat Rekonvensi.
2. I Wayan Sudhira diberikan tanah seluas 3,2 are (Sertifikat No. 116/Desa Dauh Puri Kaja) dan tanah seluas 5,3 are (Sertifikat No.207/Desa Dandin Puri Kaja)
3. I Nyoman Sudhirka diberikan tanah seluas 6,6 are (Sertifikat No. 827/Desa Dauh Puri Kaja). Karena Tergugat II/ I Nyoman Sudhirka hanya mendapat 6,6 are maka selanjutnya Tergugat II/ I Nyoman Sudhirka diberikan oleh oleh I Wayan Rutug (Alm) tanah yang di jalan a.yani Gang IA kurang lebih seluas 2 are dimana tanah ini sampai sekarang belum ada sertifikat namun pembayaran PBB atas nama I Nyoman Sudhirka.

Hal 44 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas tanah pembagian dari I Wayan Rutug (Alm) kepada anak-anaknya tersebut yang merupakan hasil yang pembagian yang dirapatkan dalam keluarga dan semuanya menerima tanah bagiannya masing-masing maka secara bertahap dilakukan proses penghibahan sertifikat satu per satu sehingga waktu dilakukan hibah terjadi dalam kurun waktu tahun 1982 – 1996 yang dilakukan di hadapan Tergugat III dan Tergugat IV.
7. Bahwa dengan adanya gugatan mengenai tanah milik Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana gugatan perkara aquo yang mendalilkan apa yang disebut oleh Para Tergugat Rekonvensi sebagai “Obyek Sengketa” yang dianggap sebagai “Harta Peninggalan I Wayan Rutug (Alm)” sebagaimana dimaksud Para Tergugat Rekonvensi pada point 5 (lima) & 6 (enam) Surat Gugatan/boedel warisan Peninggalan I Wayan Rutug (Alm) secara diam-diam dialihkan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II dengan cara telah bersekongkol membujuk Kakek Para Tergugat Rekonvensi yang tidak bisa baca tulis untuk melakukan peralihan hak melalui hibah atas apa yang disebut oleh Para Tergugat Rekonvensi sebagai “Obyek Sengketa” yang dianggap sebagai “Harta Peninggalan I Wayan Rutug (Alm)” sebagaimana dimaksud Para Penggugat pada point 5 (lima) & 6 (enam) Surat Gugatan adalah sebagai perbuatan yang melanggar hak orang lain mengingat bahwa apa yang disebut oleh Para Tergugat Rekonvensi sebagai “Obyek Sengketa” yang dianggap sebagai “Harta Peninggalan I Wayan Rutug (Alm)” bukan lagi sebagai boedel waris I Wayan Rutug (Alm), melainkan adalah telah menjadi hak milik dari Para Penggugat Rekonvensi yang perolehannya telah melalui proses/prosedur sesuai aturan hukum yang berlaku sebagaimana pada poin 6 (enam) di atas.
8. Bahwa dengan adanya gugatan yang telah diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara aquo di dalam masa-masa sulit ini karena pandemik global berupa penyebaran virus covid 19 nyata-nyata telah telah

Hal 45 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi baik secara materiil berupa tanah milik Para Penggugat Rekonvensi menjadi dalam keadaan terkekang dalam jangka waktu yang belum pasti karena berperkara, kerugian biaya dan tenaga maupun imateriil berupa beban pikiran yang membuat psikologis Para Penggugat Rekonvensi terganggu dan selayaknya Tergugat Rekonvensi dapat dituntut dan dihukum untuk mengganti kerugian yang timbul atas gugatannya dalam perkara aquo.

9. Bahwa berdasarkan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi, dapat dikualifikasi dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang pada intinya telah menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang, mewajibkan seseorang yang telah melakukannya untuk mengganti kerugian.

10. Bahwa karena tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi baik secara materiil maupun secara immaterial maka sudah sepantasnya apabila Tergugat Rekonvensi agar dihukum untuk membayar/mengganti kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi.

11. Bahwa baik gugatan dalam Konvensi maupun gugatan Rekonvensi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun secara immaterial maka agar kiranya Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar seluruh biaya kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi yang apabila dirinci adalah Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II dihukum untuk membayar secara renteng berupa biaya kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi I sebesar

Hal 46 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 30.900.000.000,- (tiga puluh milyar Sembilan ratus juta rupiah) dan kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II sebesar Rp. 33.300.000.000,- (tiga puluh tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 5% tiap tahunnya sejak putusan tingkat pertama hingga putusan akhir berkekuatan hukum tetap sebagai Kerugian Materiil dan membayar secara renteng berupa biaya kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dan kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sebagai kerugian Immaterial.

12. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi memohon pula agar Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar langsung, tunai dan seketika uang paksa (*dwangsoom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

Berdasarkan jawaban dan alasan-alasan yang telah terurai di atas, maka atas perkenan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar berkenan memberikan putusan demi hukum dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

A.DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Tergugat I dan Tergugat II.

B. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*(niet onvankelijk verklaard)*).

Hal 47 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi dengan adanya gugatan perkara aquo telah membuat tanah milik Para Penggugat Rekonvensi menjadi dalam keadaan terkekang dalam jangka waktu yang belum pasti karena berperkara adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan itikad tidak baik yang mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil bagi Para Penggugat Rekonvensi.
3. Menyatakan hukum Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar secara renteng berupa biaya kerugian kepada Penggugat Rekonvensi I sebesar Rp. 30.900.000.000,- (tiga puluh milyar Sembilan ratus juta rupiah) dan kepada Penggugat Rekonvensi II sebesar Rp. 33.300.000.000,- (tiga puluh tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 5% tiap tahunnya sejak putusan tingkat pertama hingga putusan akhir berkekuatan hukum tetap sebagai Kerugian Materiil dan membayar secara renteng berupa biaya kerugian kepada Penggugat Rekonvensi I sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dan kepada kepada Penggugat Rekonvensi II sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sebagai kerugian Immaterial.
4. Menyatakan hukum Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar secara langsung, tunai dan seketika uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat Rekonvensi I sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kepada Penggugat Rekonvensi II sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh

Hal 48 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) perhari setiap Para Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini di semua tingkatan.

Apabila Mejlis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara aquo adalah tidak jelas, kabur atau obscur libel, dimana Para Penggugat menggugat orang yang sudah meninggal yakni Tergugat IV Notaris Sugiarti Hostiadi, SH. Dalam hal ini gugatan ditujukan dikarenakan tidak jelas, kemana, dimana oleh karena orangnya sudah mati. Dalam perkara aquo seharusnya Para Penggugat melakukan perbaikan gugatan dengan menggugat protokol notaris yang menggantikan notaris yang meninggal (protokol notaris Sugiarti Hostiadi, SH), namun Para Penggugat tidak melakukan hal tersebut/perbaikan perubahan gugatan, ini akan menjadikan persoalan dikemudian hari terutama pada pelaksanaan putusan nantinya bila gugatan dikabulkan. Bagaimana mungkin menggugat orang yang sudah meninggal dunia.
2. Bahwa berhubung gugatan Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap orang yang sudah meninggal, secara hukum tidak dibenarkan yang berakibat nantinya produk hukum berupa putusan yang non eksekutabel, oleh karena itu sebaiknya gugatan Para Penggugat patut untuk dikesampingkan atau ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

Hal 49 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berhubung juga Para Penggugat tidak melakukan perubahan gugatan dengan setidaknya-tidaknya ikut menggugat protocol notaris yang meninggal maka sangat menjadikan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan bagaimana dalam pemeriksaan nantinya terutama sebagai tindak lanjut dari putusan akhir yang dimaksud.

4. Bahwa Gugatan Para Penggugat terutama tergugat III menggugat **NOTARIS I WAYAN SUGITHA, SH.** tanpa menggugat PPAT, berarti kapasitas tergugat III membuat akta hibah yang dimaksudkan oleh Para Penggugat, (akta hibah yang dipersoalkan) itu bukan kapasitas sebagai notaries, sedangkan akta hibah itu merupakan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jadi jelas gugatan Penggugat Notaris I Wayan Sugitha, SH, tanpa PPAT. maka Notaris dan PPAT itu berbeda jauh tentang kewenangan hukumnya.

Demikian eksepsi ini diajukan Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar menolak atau setidaknya-tidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatunya yang terurai diatas dianggap dipergunakan kembali dalam pokok perkara ini sehingga oleh karena tidak dapat dipisahkan.
2. Bahwa Tergugat III digugat dalam hal ini dalam kapasitasnya menjalankan tugas-tugas sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT.) bukan sebagai notaries.
3. Bahwa Tergugat III memang benar melaksanakan dan membuat akta-akta, sesuai dengan kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bukan sebagai notaris yang diberikan wewenang untuk itu, sesuai dengan bunyi atau produk akta-akta yang dibuat seperti misalnya:

Hal 50 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Akta Hibah N0.13/DT/1991, tertanggal 19 – 8 – 1991, penghadap pada saat itu datang langsung bernama : I Wayan Rutug, 79 tahun, pekerjaan petani, sebagai PIHAK PERTAMA dan I Nyoman Sudhirka, 33 tahun, pegawai Swasta, sebagai PIHAK KEDUA. Namun dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 5 angka 5.3, surat gugatan menyebutkan **Akta Hibah tertanggal 19 Agustus 1991 No. 131/DT/1991**. Tergugat III Notaris I Wayan Sugitha, SH. tidak mengetahuinya sebagaimana yang dimaksudkan oleh Para Penggugat.
- b. Akta Hibah No. 3/DT/1993, tertanggal 22 – 9 - 1993, para penghadap pada waktu itu : bernama: I Wayan Rutug, 81 tahun, petani, sebagai PIHAK PERTAMA dan I Nyoman Sudhira, 44 tahun, pegawai Swasta, sebagai PIHAK KEDUA. Sesuai gugatan halaman 6, angka 5.4.
- c. Akta Hibah No. 3/DB/1996, tertanggal 9 – 5 – 1996, para penghadap pada saat itu bernama: I Wayan Rutug, 84 tahun, petani, sebagai PIHAK PERTAMA, dan I Nyoman Sudhirka, 38 tahun, pegawai swasta, sesuai gugatan para penggugat angka 5.5 pada halaman 6.
- d. Akta Hibah No. 4/DB/1996 tertanggal 11 – 6 – 1996, para penghadap pada waktu itu bernama : I Wayan Rutug, disebut juga I Rutug, 84 tahun, petani, dan I Nyoman Sudhirka, 38 tahun pegawai Swasta, sesuai pada angka 5.6, halaman 7 surat gugatan Para Penggugat.

Bahwa untuk dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang selain dan selebihnya Tergugat III menolak dengan tegas dan tidak akan ditanggapi dalam perkara ini.

Demikian jawaban sebagaimana terurai diatas dan patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam siding pengadilan Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyidangkan perkara ini, sudi kiranya memberikan putusan yakni:

Dalam eksepsi.

- Mengabulkan eksepsi Tergugat III

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 3 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai aslinya Silsilah I Wayan Rutug (Alm) tertanggal 16 Desember 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian I wayan Sudarsana yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Denpasar tanggal 11 Juni 2007, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik No. 182/ Desa Dauh Puri Kaja, Gambar Situasi tanggal 11 April 1986, No. 1870/1986, Luas 800 M2, terletak di jalan gatot Subroto VI B, No. 20 Br. Terunasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, An. Pemegang Hak I Wayan Rutug, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 1991, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1991 Letak Obyek Pajak Desa/Kel. Lumintang, Kec. Desa Dauh Puri Kaja, An. Wajib pajak I Rutug, diberi tanda P-5;

Hal 52 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bagunan (SPPT) tahun 1992, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bagunan (SPPT) tahun 1993, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bagunan (SPPT) tahun 1995, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bagunan (SPPT) tahun 1997, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bagunan (SPPT) tahun 2000, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1361/ Desa Kuta, Surat Ukur Sementara tanggal 17 Juni 1982, No. 1683/1982, Luas 2000 M2, yang diatasnya berdiri hotel Palem Garden terletak di jalan Poppies II No.19 Desa/Kelurahan Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung atas nama pemegang hak I Wayan Rutug yang sekarang telah beralih menjadi An pemegang hak I Wayan Sudhira, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 242/ Desa Dangin Puri Kaja, Gambar Situasi tanggal 11 April 1986, No. 1510/1986, Luas 3000 M2, terletak di Jalan Gatot Subroto VI. C No. 9, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar atas nama pemegang hak I Wayan Rutug yang sekarang telah beralih menjadi An pemegang hak I Wayan Sudhirka, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 207/ Desa Dangin Puri Kaja, Gambar Situasi tanggal 11 April 1986, No. 1475/1986, Luas 530 M2, terletak di Jalan Gatot Subroto VI. A, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar atas nama pemegang hak I Wayan Rutug yang sekarang telah beralih menjadi An pemegang hak I Wayan Sudhira, diberi tanda P-13;

Hal 53 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 1994, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 827/ Desa Dauh Puri Kaja, Gambar Situasi tanggal 30 Oktober 1996, No. 11523/1996, Luas 660 M2, terletak di Jalan Jayakarta II No. 15, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar atas nama pemegang hak I Wayan Rutug yang sekarang telah beralih menjadi An pemegang hak I Wayan Sudhirka, diberi tanda P-15;
16. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 816/ Desa Dauh Puri Kaja, Gambar Situasi tanggal 16 Oktober 1996, No. 10966/1996, Luas 2200 M2, terletak di Jalan Gatot Subroto VI. Q No. 88, Br. Terunesari Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar atas nama pemegang hak I Wayan Rutug yang sekarang telah beralih menjadi An pemegang hak I Wayan Sudhirka, diberi tanda P-16;
17. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 3068/ Desa sesetan, Gambar Situasi tanggal 11 Pebruari 1991, No. 665/1991, Luas 800 M2, terletak di Jalan Piranha No. 11, Kelurahan Sesetan, Kc. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atas nama pemegang hak I Wayan Rutug yang sekarang telah beralih menjadi An pemegang hak I Wayan Sudhira, diberi tanda P-17;
18. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1048/ Desa Mengwi, Gambar Situasi tanggal 14 Desember 1991, No. 8262/1991, Luas 5800 M2, terletak di Banjar kanginan, Desa Babakan, Kecamatan Mengwi, Kab. Badung, nama pemegang hak I Wayan Rutug yang sekarang telah beralih menjadi An pemegang hak I Wayan Sudhira, diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.18 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-11, sampai dengan

Hal 54 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-18 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, diberi pula meterai yang cukup, sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **I MADE SUMERTA** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat namun tidak ada hubungan saudara atau keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II namun tidak ada hubungan saudara atau keluarga;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua Para Penggugat adalah I Wayan Sudha Arsana dengan Ni Ketut Sumeresning;
- Bahwa dari perkawinan tersebut I Wayan Sudha Arsana dengan Ni Ketut Sumeresning memiliki 5 (lima) orang anak yaitu 3 (tiga) laki – laki dan 2 (dua) perempuan;
- Bahwa anak I Wayan Sudha Arsana dengan Ni Ketut Sumeresning yang laki - laki bernama : I Putu Sugiarta, I Made Mahendra dan I Nyoman Suantra;
- Bahwa orang tua Para penggugat adalah saudara Kandung dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua Para Tergugat dan Kakek dari Para penggugat adalah I Wayan Rutug dengan Ni Made Kunung;
- Bahwa I Wayan Rutug di desa sering juga dipanggil dengan sebutan nama Kak Lolik;
- Bahwa dari perkawinan antara I Wayan Rutug dengan Ni Made Kunung tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:

Hal 55 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



1. I Wayan Sudha Arsana;
2. Ni Nyoman Kerti;
3. Ni Ketut Nariani;
4. I Wayan Sudhira;
5. Ni Made Sumiani;
6. I Nyoman Sudhirka;

- Bahwa I Wayan Rutug atau Kak Lolik sudah meninggal dunia namun saksi tidak tahu kapan beliau meninggal;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah I Wayan Rutug atau Kak Lolik karena dulu saksi bekerja di rumah Kak Lolik sebagai tukang bangunan namun saat itu kondisi kak Lolik sudah tua;
- Bahwa saksi masih satu banjar dengan Para penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Para penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yaitu masalah pembagian waris;
- Bahwa saksi tidak tahu warisan yang mana yang dipermasalahkan ;
- Bahwa semasa hidupnya I Wayan Rutug atau Kak Lolik memiliki beberapa bidang tanah namun luasnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tahu I Wayan Rutug atau Kak Lolik pernah tinggal di Jl. A. Yani dan sekarang di tempati Made Mahendra (Penggugat) II dan I Nyoman Sudhirka (Tergugat II);
- Bahwa I Wayan Rutug atau Kak Lolik pernah juga tinggal di Kuta di Palem Garden ;
- Bahwa saksi hanya mendengar saja dari cerita orang – orang bahwa ada pembagian waris yang dilakukan I Wayan Rutug atau Kak Lolik kepada anak – anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau ada hibah;

Hal 56 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah I Wayan Rutug atau Kak Lolik bisa baca tulis ;

2. Saksi I **GEDE KETUT SUYADNYA** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat namun tidak ada hubungan saudara atau keluarga ;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua Para Penggugat adalah I Wayan Sudha Arsana dengan Ni Ketut Sumeresning;
- Bahwa dari perkawinan I Wayan Sudha Arsana dengan Ni Ketut Sumeresning memiliki 5 (lima) orang anak yaitu 3 (tiga) laki – laki dan 2 (dua) perempuan;
- Bahwa anak I Wayan Sudha Arsana dengan Ni Ketut Sumeresning yang laki - laki bernama : I Putu Sugiarta, I Made Mahendra dan I Nyoman Suantara;
- Bahwa orang tua Para penggugat adalah saudara Kandung dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua Para Tergugat dan Kakek dari Para penggugat adalah I Wayan Rutug dengan Ni Made Kunung;
- Bahwa I Wayan Rutug di desa sering juga dipanggil dengan sebutan nama Kak Lolik;
- Bahwa dari perkawinan antara I Wayan Rutug dengan Ni Made Kunung tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:

1. I Wayan Sudha Arsana;
2. Ni Nyoman Kerti;
3. Ni Ketut Nariani;
4. I Wayan Sudhira;
5. Ni Made Sumiani;
6. I Nyoman Sudhirka;

Hal 57 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Wayan Rutug atau Kak Lolik sudah meninggal dunia namun saksi tidak tahu kapan beliau meninggal;
- Bahwa I Wayan Sudha arsana juga telah meninggal dunia namun kapan meninggalnya saksi lupa;
- Bahwa saksi masih satu banjar dengan Para penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dimana jarak rumah saksi sekitar 400 m;
- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Para penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yaitu masalah pembagian waris;
- Bahwa saksi tidak tahu warisan yang mana yang dipermasalahkan ;
- Bahwa semasa hidupnya I Wayan Rutug atau Kak Lolik memiliki beberapa bidang tanah namun luasnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Tanah dan bangunan yang dimiliki I Wayan Rutug atau Kak Lolik yang saksi tahu terletak di Jl. Gatsu 6C, Jl. Gatsu 6B, di Jaya Kartadan di Kuta di Jl. Coppes II;
- Bahwa saksi tahu I Wayan Rutug atau Kak Lolik pernah tinggal di Jl. A. Yani dan sekarang di tempati Made Mahendra (Penggugat) II dan I Nyoman Sudhirka (Tergugat II);
- Bahwa I Wayan Rutug atau Kak Lolik pernah juga tinggal di Kuta di Palem Garden sekarang ditempati oleh anak dari sudhira yang bernama Wahyudi Antara;
- Bahwa I wayan Sudhira tinggal di A Yani 8 sedangkan I Nyoman Sudhirka tinggal di Jayakarta;
- Bahwa tanah di Lumintang dan A Yani ditempati Made Mahendra;
- Bahwa saksi hanya mendengar saja dari cerita orang – orang bahwa ada pembagian waris yang dilakukan I Wayan Rutug atau Kak Lolik kepada anak – anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau ada hibah;

Hal 58 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai aslinya berupa : Sertifikat Hak Milik No. 207 yang terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Timur, kabupaten Daerah Tingkat II Badung, diberi tanda T.I-1A ;
2. Foto copy sesuai aslinya berupa : Akta Hibah No. 3/DT/1993 tanggal 22 September 1983, diberi tanda T.I-1B ;
3. Foto copy sesuai aslinya berupa : Sertifikat Hak Milik No. 116 yang terletak di Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, kabupaten Daerah Tingkat II Badung, diberi tanda T.I-2A ;
4. Foto copy sesuai aslinya berupa : Akta Hibah No. 15/DB/1993 tanggal 12 Oktober 1983, diberi tanda T.I-2B ;
5. Foto copy sesuai aslinya berupa : Sertifikat Hak Milik No. 1361 yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Kuta Utara, kabupaten Daerah Tingkat II Badung, diberi tanda T.I-3A ;
6. Foto copy sesuai aslinya berupa : Akta Hibah No. 506/90/Kt/1987 tanggal 6 Oktober 1987, diberi tanda T.I-3B ;
7. Foto copy sesuai aslinya berupa : Sertifikat Hak Milik No. 3068 yang terletak di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, diberi tanda T.I-4 ;
8. Foto copy sesuai aslinya berupa : Sertifikat Hak Milik No. 1048 yang terletak di Kelurahan Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, diberi tanda T.I-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T.I -1 sampai dengan T.I -5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya diberi pula meterai yang cukup, sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal 59 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai aslinya berupa : Sertifikat Hak Milik No. 827 yang terletak di Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, Luas 660 M2 An. Pemegang Hak I Nyoman Sudirka, diberi tanda T.II-1;
2. Foto copy sesuai aslinya berupa : Sertifikat Hak Milik No. 816 yang terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, Luas 2200 M2 An. Pemegang Hak I Nyoman Sudirka, diberi tanda T.II-2;
3. Foto copy sesuai aslinya berupa : Sertifikat Hak Milik No. 242 yang terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, Luas 3000 M2 An. Pemegang Hak I Nyoman Sudirka, diberi tanda T.II-3A;
4. Foto copy sesuai aslinya berupa : Akta Hibah No. 13/DT/1991 tanggal 19 Agustus 1991, diberi tanda T.II-3B ;
5. Foto copy sesuai aslinya berupa : Sertifikat Hak Milik No. 00247 yang terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, Luas 1072 M2 An. Pemegang Hak I Nyoman Sudirka, diberi tanda T.II-4A;
6. Foto copy sesuai aslinya berupa : Akta Hibah No. 14/DT/1991 tanggal 19 Agustus 1991, diberi tanda T.II-4B ;
7. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pmberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bagunan terhadap Pajak dengan NOP 51.71.040.002.008-0087.0 yang terletak di Jl. A Yani Gg. 1A, 2A Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, An. I Nyoman Sudhirka, diberi tanda T.II-5A;

Hal 60 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Foto Copy dari Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) terhadap objek Pajak NOP. 51.71.040.002.008.0087.0 yang terletak di Jl. A Yani Gg. 1A, 2A Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, An. I Nyoman Sudhirka, diberi tanda T.II-5B;
9. Foto Copy dari Fotocopy Buku Tanah atas SHM No. 141 yang terletak di Desa Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara, Kabupaten Tingkat II Badung, An. I Made Jedeg yang awalnya milik I Wayan Rutug, diberi tanda T.II-6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T.II -.1 sampai dengan T.II -6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T.II-5B dan T.II-6, diberi pula meterai yang cukup, sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **I MADE SUAMBA** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II dimana saksi adalah Paman Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat namun tidak ada hubungan saudara atau keluarga ;
 - Bahwa saksi tahu nama orang tua Para Penggugat adalah I Wayan Sudha Arsana dengan Ni Ketut Sumeresning;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut I Wayan Sudha Arsana dengan Ni Ketut Sumeresning memiliki 5 (lima) orang anak yaitu 3 (tiga) laki – laki dan 2 (dua) perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak I Wayan Sudha Arsana dengan Ni Ketut Sumeresning yang laki - laki bernama : I Putu Sugiarta, I Made Mahendra dan I Nyoman Suantara;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II bersaudara dengan orang tua Para penggugat;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua Para Tergugat dan Kakek dari Para penggugat adalah I Wayan Rutug dengan Ni Made Kunung;
- Bahwa I Wayan Rutug di desa sering juga dipanggil dengan sebutan nama Kak Lolik;
- Bahwa dari perkawinan antara I Wayan Rutug dengan Ni Made Kunung tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
 1. I Wayan Sudha Arsana;
 2. Ni Nyoman Kerti;
 3. Ni Ketut Nariani;
 4. I Wayan Sudhira;
 5. Ni Made Sumiani;
 6. I Nyoman Sudhirka;
- Bahwa I Wayan Rutug atau Kak Lolik sudah meninggal dunia namun saksi tidak tahu kapan beliau meninggal;
- Bahwa saksi masih satu banjar dengan Para penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Para penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yaitu masalah pembagian waris;
- Bahwa I Wayan Rutug atau Kak Lolik pernah bercerita bahwa telah ada bisame kepada anak – anaknya namun saksi tidak tahu apa isi bisama tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu warisan yang mana yang dipermasalahkan ;

Hal 62 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya I Wayan Rutug atau Kak Lolik memiliki beberapa bidang tanah namun luasnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa tanah I wayan Rutug Kak Lolik yang dekat dengan tanah milik saya yaitu : tanah yang di tukar denan Bina Marga di Gatsu 6 yang sudah berubah menjadi LC;
- Bahwa tanah di A Yani dulu sawah Padang Inten sekarang di jadiin PDAM;
- Bahwa tanah di lumintang itu ditukar dimana lokasi penukarnya terletak di mengwi dan Sesetan;
- Bahwa saksi tahu I Wayan Rutug atau Kak Lolik pernah tinggal di Jl. A. Yani dan sekarang di tempati Made Mahendra (Penggugat) II dan I Nyoman Sudhirka (Tergugat II);
- Bahwa I Wayan Rutug atau Kak Lolik pernah juga tinggal di Kuta di Palem Garden ;
- Bahwa saksi dulu kenal anak – anak I Wayan Rutug atau Kak Lolik sangat rukun tidak pernah bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mendengar saja dari cerita orang – orang bahwa ada pembagian waris yang dilakukan I Wayan Rutug atau Kak Lolik kepada anak – anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau ada pelaksanaan hibah;

2. Saksi I **NYOMAN SUTARMA** yang memberikan keterangan di bawah

sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II namun tidak ada hubungan saudara ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat namun tidak ada hubungan saudara atau keluarga ;

Hal 63 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu nama orang tua Para Penggugat adalah I Wayan Sudha Arsana dengan Ni Ketut Sumeresning;
- Bahwa dari perkawinan tersebut I Wayan Sudha Arsana dengan Ni Ketut Sumeresning memiliki 5 (lima) orang anak yaitu 3 (tiga) laki – laki dan 2 (dua) perempuan;
- Bahwa anak I Wayan Sudha Arsana dengan Ni Ketut Sumeresning yang laki - laki bernama : I Putu Sugiarta, I Made Mahendra dan I Nyoman Suantara;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II bersaudara dengan orang tua Para penggugat;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua Para Tergugat dan Kakek dari Para penggugat adalah I Wayan Rutug dengan Ni Made Kunung;
- Bahwa I Wayan Rutug di desa sering juga dipanggil dengan sebutan nama Kak Lolik;
- Bahwa dari perkawinan antara I Wayan Rutug dengan Ni Made Kunung tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
 1. I Wayan Sudha Arsana;
 2. Ni Nyoman Kerti;
 3. Ni Ketut Nariani;
 4. I Wayan Sudhira;
 5. Ni Made Sumiani;
 6. I Nyoman Sudhirka;
- Bahwa I Wayan Rutug atau Kak Lolik sudah meninggal dunia namun saksi tidak tahu kapan beliau meninggal;
- Bahwa saksi masih satu banjar dengan Para penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Para penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yaitu masalah pembagian waris;

Hal 64 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Wayan Rutug atau Kak Lolik pernah bercerita sekitar tahun 1980 bahwa telah ada bisama kepada anak – anaknya namun saksi tidak tahu apa isi bisama tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari cerita I wayan Rutug atau kak Lolik bahwa PCK di A Yani langsung diatas namakan anak anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu warisan yang mana yang dipermasalahkan ;
- Bahwa semasa hidupnya I Wayan Rutug atau Kak Lolik memiliki beberapa bidang tanah namun luasnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa tanah I wayan Rutug Kak Lolik yang dekat dengan tanah milik saya yaitu : tanah yang di tukar denan Bina Marga di Gatsu 6 yang sudah berubah menjadi LC;
- Bahwa tanah di A Yani dulu sawah Padang Inten sekarang di jadiin PDAM;
- Bahwa tanah di lumintang itu ditukar dimana lokasi penukarnya terletak di mengwi dan Sasetan;
- Bahwa pada saat itu saksi ikut mencari lokasi tanah untuk penukar tersebut;
- Bahwa saksi dulu membantu di banjar untuk pembayaran pajak dari tahun 1980 s/d 2004;
- Bahwa saksi tahu I Wayan Rutug atau Kak Lolik pernah tinggal di Jl. A. Yani dan sekarang di tempati Made Mahendra (Penggugat) II dan I Nyoman Sudhirka (Tergugat II);
- Bahwa I Wayan Rutug atau Kak Lolik pernah juga tinggal di Kuta di Palem Garden ;
- Bahwa saksi dulu kenal anak – anak I Wayan Rutug atau Kak Lolik sangat rukun tidak pernah bertengkar;

Hal 65 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mendengar saja dari cerita orang – orang bahwa ada pembagian waris yang dilakukan I Wayan Rutug atau Kak Lolik kepada anak – anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau ada pelaksanaan hibah di Notaris;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah I wayan Rutug atau Kak Lolik bisa baca tulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat III melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai aslinya berupa : Akta Hibah No. 3/DT/1993 tanggal 22 September 1983, diberi tanda T.III-1;
2. Foto copy sesuai aslinya berupa : Akta Hibah No. 3/DB/1996 tanggal 9 Mei 1996, diberi tanda T.III-2;
3. Foto copy sesuai aslinya berupa : Akta Hibah No. 4/DB/1996 tanggal 11 Juni 1996, diberi tanda T.III-3;
4. Foto copy sesuai aslinya berupa : Akta Hibah No. 13/DT/1991 tanggal 19 Agustus 1991, diberi tanda T.III-4;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T.III -1 sampai dengan T.III-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya diberi pula meterai yang cukup, sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat III tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Kesimpulan akhir yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan masing – masing tanggal 6 Oktober 2021;

Hal 66 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan tangkisan/Eksepsi yang bunyinya sebagai berikut:

a. Gugatan Diskualifikasi in Person;

Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat, tentang silsilah keluarga tidak dijelaskan kapan saat/waktu meninggalnya I Wayan Rutug (kakek Para Penggugat) dan I Wayan Sudha Arsana (Ayah Para Penggugat) atau tahun berapa meninggalnya kakek dan ayah dari Para Penggugat, sehingga dengan demikian dari waktu tersebut akan menjelaskan kedudukan/legalitas Para Penggugat berkaitan dengan status dari pada apa yang disebut oleh Para Penggugat sebagai “obyek sengketa” yang dianggap sebagai harta Peninggalan I Wayan Rutug almarhum karena mengingat bahwa memiliki garis keturunan belum tentu memiliki hak waris selain ada tidaknya harta waris yang seharusnya dibagi sesuai porsinya. Bahwa faktanya adalah I Wayan Rutug (alm)/kakek Para Penggugat meninggal tanggal 19 November 2001, sementara I Wayan Sudha Arsana (alm)/ ayah dari Para Penggugat meninggal tahun 2007, sehingga dengan

Hal 67 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



demikian pada saat terjadinya hibah atas tanah milik I Wayan Rutug (alm) kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana akta-akta hibah yang dibuat dihadapan Notaris yakni Tergugat III dan Tergugat IV yang dibuat dalam kurun waktu 1982-1996 menunjukkan masa itu baik I Wayan Rutug (alm)/ Kakek Para Penggugat dan I Wayan Sudha Arsana (alm)/Ayah Para penggugat masih hidup, sehingga pada masa itu tidak dibagikan dengan cara Pembagian waris namun masing-masing anak dari I Wayan Rutug (alm) yaitu I Wayan Sudha arsana (alm)/ Ayah Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan bagian masing-masing yang pada saat itu telah dirapatkan dalam rapat keluarga yang juga dihadiri oleh I Wayan Sudha Arsana (alm)/ ayah Para Penggugat dengan hasil semua pihak tidak ada yang keberatan, sehingga dengan demikian tindakan Para Penggugat yang mengajukan gugatan dalam Perkara aquo sebagai Penggugat adalah sebagai orang yang tidak memenuhi syarat karena Para penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan waris, karena yang berhak adalah I Wayan Sudha Arsana (alm)/ayah Para Penggugat namun faktanya semasa hidup tidak ada mengajukan gugatan waris;

b. Kurang Pihak dalam gugatan (Plurium Litis Consortium);

Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya tentang silsilah keluarga selain tidak dijelaskan kapan tahun saat/waktu meninggalnya I Wayan Rutug alm (kakek Para penggugat) dan I Wayan Sudha Arsana alm (ayah Para Penggugat), juga tidak dijelaskan kedudukan Pihak Lain sesuai silsilah sebagaimana point 2 surat gugatan yang sejajar dengan Para Penggugat yaitu yang disebut sebagai I Nyoman Suwantara yang dalam silsilah tersebut tidak ada keterangan seperti kawin keluar sehingga dari silsilah tersebut I Nyoman Suwantara kedudukannya sejajar dengan Para Penggugat, sehingga I Nyoman Suwantara sebagai

Hal 68 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara/adik dari Para Penggugat tidak disertakan sebagai pihak Penggugat juga, maka dengan demikian gugatan aquo sebagai gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa Tergugat III juga mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara aquo adalah tidak jelas, kabur atau obscur libel, dimana Para Penggugat menggugat orang yang sudah meninggal yakni Tergugat IV Notaris Sugiarti Hostiadi, SH. Dalam hal ini gugatan ditujukan dikarenakan tidak jelas, kemana, dimana oleh karena orangnya sudah mati. Dalam perkara aquo seharusnya Para Penggugat melakukan perbaikan gugatan dengan menggugat protokol notaris yang menggantikan notaris yang meninggal (protokol notaris Sugiarti Hostiadi, SH), namun Para Penggugat tidak melakukan hal tersebut/perbaikan perubahan gugatan, ini akan menjadikan persoalan dikemudian hari terutama pada pelaksanaan putusan nantinya bila gugatan dikabulkan. Bagaimana mungkin menggugat orang yang sudah meninggal dunia;
2. Bahwa berhubung gugatan Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap orang yang sudah meninggal, secara hukum tidak dibenarkan yang berakibat nantinya produk hukum berupa putusan yang non eksekutabel, oleh karena itu sebaiknya gugatan Para Penggugat patut untuk dikesampingkan atau ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;
3. Bahwa berhubung juga Para Penggugat tidak melakukan perubahan gugatan dengan setidaknya ikut menggugat protokol notaris yang meninggal maka sangat menjadikan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan bagaimana dalam

Hal 69 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan nantinya terutama sebagai tindak lanjut dari putusan akhir yang dimaksud;

4. Bahwa Gugatan Para Penggugat terutama tergugat III menggugat **NOTARIS I WAYAN SUGITHA, SH.** tanpa menggugat PPAT, berarti kapasitas tergugat III membuat akta hibah yang dimaksudkan oleh Para Penggugat, (akta hibah yang dipersiapkan) itu bukan kapasitas sebagai notaries, sedangkan akta hibah itu merupakan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jadi jelas gugatan Penggugat Notaris I Wayan Sugitha, SH, tanpa PPAT. maka Notaris dan PPAT itu berbeda jauh tentang kewenangan hukumnya.

Demikian eksepsi diatas ini diajukan Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar menolak atau setidak-tidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II juga Tergugat III dimaksud dipertimbangkan sebagai berikut:

a. Gugatan Diskualifikasi in Person;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* mengklasifikasikan error in persona sebagai berikut:

1. Duskulaifikasi in person, yang terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai syarat (diskualifikasi) karena Penggugat dalam kondisi sebagai berikut:
1. Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak, tidak punya syarat atau tidak berhak, misalnya orang yang tidak ikut dalam perjanjian namun bertindak sebagai Penggugat menuntut Pembatalan perjanjian, seseorang yang bukan sebagai ahli waris tetapi

Hal 70 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



mengajukan gugatan yang terkait dengan harta warisan dan lain sebagainya;

2. Tidak cakap melakukan tindakan hukum;

Pihak yang masih dibawah umur atau dibawah Perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. oleh karena itu mereka tidak dapat bertindak sebagai Penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut untuk mengetahui seseorang apakah patut atau tidak patut dalam hal mengajukan gugatan menurut Majelis telah masuk dalam pemeriksaan pokok perkara yang justru harus dibuktikan melalui pembuktian surat maupun saksi-saksi sehingga dengan demikian eksepsi tersebut patutlah untuk ditolak;

b. Kurang Pihak dalam gugatan (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II dalam eksepsinya berpendapat bahwa tidak dijelaskan kedudukan Pihak Lain sesuai silsilah sebagaimana point 2 surat gugatan yang sejajar dengan Para Penggugat yaitu yang disebut sebagai I Nyoman Suwantara yang dalam silsilah tersebut tidak ada keterangan seperti kawin keluar sehingga dari silsilah tersebut I Nyoman Suwantara kedudukannya sejajar dengan Para Penggugat, sehingga I Nyoman Suwantara sebagai saudara/adik dari Para Penggugat tidak disertakan sebagai pihak Penggugat juga, maka dengan demikian gugatan aquo sebagai gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa memperhatikan materi eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis memberikan pertimbangannya dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa “ Syarat mutlak untuk menuntut seseorang

Hal 71 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut dengan demikian dapat dimaknai bahwa menjadi hak atau kewenangan dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa pihak yang akan digugatnya yang tentunya telah melanggar hak dan kepentingan Penggugat, termasuk dalam perkara aquo tidak digugatnya I Wayan Suwantara yang merupakan saudara kandung dari Para Penggugat adalah merupakan hak Para Penggugat karena tidak melanggar kepentingan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat III yang pada prinsipnya menyatakan gugatan Para Penggugat kabur karena menggugat Tergugat IV yang telah meninggal dunia dan akta hibah yang dipersoalkan bukan kapasitas sebagai notaris, karena merupakan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehingga memohon agar gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur ;

Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat III tersebut menyangkut tentang keberadaan Tergugat IV apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, demikian pula tentang kapasitas Tergugat III sebagai Notaris yang membuat akta hibah ataukah sebagai PPAT;

Menimbang, bahwa dengan bantahan Para Tergugat diatas yang disebut sebagai gugatan kabur adalah **“suatu hal yang diperselisihkan”** (*vide putusan Mahkamah Agung RI No. 4 K / Sip / 1958, tertanggal 13 Desember 1958*) sehingga hal ini **harus dibuktikan** dalam pemeriksaan pokok perkara ini, bukan dalam acara jawab-jawab, dan penilaiannya berdasarkan pada proses pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa eksepsi yang menyangkut **“obscuur libel”** dalam perkara a quo menurut Majelis Hakim bukanlah suatu keberatan atas formalitas gugatan Penggugat melainkan suatu bantahan yang harus dibuktikan oleh para pihak berdasarkan alat bukti baik surat maupun saksi. Yang mana keseluruhan

Hal 72 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian diperiksa dalam pemeriksaan pokok perkara a quo, bukan pada ranah eksepsi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka eksepsi Para Tergugat patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum seperti disinggung diatas, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan substansi materi pokok perkara ini sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai anak/keturunan (ahli waris) dari orang tuanya yang bernama I Wayan Sudha Arsana alm. Dengan Ni Ketut Sumeresning alm. Yang merupakan saudara Kandung dari Tergugat I dan Tergugat II yang sama-sama berkedudukan sebagai ahli waris kepurusa (garis laiki-laki) dari I Wayan Rutug alm. (kakek Para Penggugat). Bahwa semasa hidupnya kakek Para Penggugat yang bernama I Wayan Rutug alm. Memiliki beberapa bidang tanah sebagaimana bidang tanah yang keseluruhan harta peninggalan bidang-bidang tanah tersebut sampai dengan saat ini belum pernah dilakukan pembagian warisan oleh Para ahli warisnya. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku ahli waris Pengganti dari I Wayan Sudha Arsana alm. ternyata beberapa bidang tanah yakni :

- SHM No. 1361/Desa Kuta, Luas 2000 M2 yang terletak di jalan Popies II No. 9, Desa/Kelurahan legian , Kec. Kuta, Kab. Badung, atas nama I Wayan Rutug, selanjutnya berdasarkan Akta Hibah beralih keatas nama I Wayan sudhira (Tergugat I);
- SHM No. 242/Desa Dangin Puri Kaja, Luas 3000 m2 yang terletak di Jln. Gatot Subroto VI C No. 9, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, atas nama Pemegang Hak I Wayan Rutug, selanjutnya

Hal 73 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan akta hibah telah beralih keatas nama I Wayan Sudhira (Tergugat I);

- SHM No. 207/Desa Dangin Puri Kaja, Luas 530 m2 yang terletak di Jln. Gatot subroto VI A, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar, atas nama Pemegang Hak I Wayan Rutug, selanjutnya berdasarkan Akta Hibah telah beralih atas nama I Wayan Sudhira (Tergugat I);
- SHM No. 827/Desa Dauh Puri Kaja, Luas 660 m2 terletak di Jln. Jayakarta II No. 15, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, atas nama Pemegang hak I Wayan Rutug, yang berdasarkan akta hibah sekarang telah beralih atas nama pemegang hak I Nyoman Sudhirka (Tergugat II);
- SHM No. 816/Desa Dauh Puri Kaja, luas 200 m2, terletak di Jln. Gatot Subroto VI Q No. 88, Br. Terunasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, atas nama Pemegang Hak I Wayan Rutug, beralih menjadi atas nama pemegang hak I Nyoman Sudhirka (Tergugat II);
- SHM No. 3068/Desa Sesetan, Luas 800 m2, terletak di Jln. Piranha No. II, Kelurahan Sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, yang diperoleh dengan cara tukar guling, atas nama pemegang hak I Wayan Sudhira (Tergugat I);
- SHM No. 1048/Desa Mengwi, luas 5800 m2, terletak di Br. Kanginan, Desa Babakan, Kec. Mengwi, Kab. Badung, yang diperoleh dengan cara tukar guling, atas nama pemegang hak I Wayan Sudhira (Tergugat I)
- Sebidang tanah yang terletak di Jln. Gatot Subroto IV No. 8, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, seluas 1000 m2 atas nama Pemegang Hak I Wayan Rutug, yang sekarang telah dialihkan melalui hibah kepada I Nyoman Sudhirka (Tergugat II)

Hal 74 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah yang terletak di Jln. Jayakarta II No. 22, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, seluas 360 m2 atas nama pemegang Hak I Wayan Rutug, yang sekarang telah dialihkan melalui hibah kepada I Wayan Sudhira (Tergugat I);
- Sebidang tanah yang terletak di Jln. A. Yani Gang I A No. 2 A, Lingkungan Lumintang, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, luas 200 m2 atas nama pemegang hak I Wayan Rutug, yang sekarang telah dialihkan melalui hibah kepada I Nyoman Sudhirka (Tergugat II);

Bahwa bidang tanah tersebut diatas telah dihibahkan oleh Almarhum I Wayan Rutug (kakek Para Penggugat) kepada Tergugat I dan Tergugat II, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah bersekongkol membujuk I Wayan Rutug alm. (kakek Para Penggugat) yang tidak bisa baca tulis untuk mau menandatangani akta hibah Pengalihan hak tanah sengketa I sampai dengan X dihadapan Tergugat III dan Tergugat IV dengan tidak meminta persetujuan ayah Para Penggugat yang juga berkedudukan sebagai anak Kandung adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut: Bahwa I Wayan Rutug (alm) adalah kakek Para Penggugat yang merupakan anak dari I Wayan Sudha Arsana (Alm)/Ayah Para Penggugat yang merupakan anak pertama dari I Wayan Rutug (Kakek Para Penggugat) yang bersaudara dengan Tergugat I dan Tergugat II, memiliki beberapa bidang tanah sebagai berikut :

- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 182/ Desa Dauh Puri Kaja, Gambar Situasi tanggal 11-4-1986, No. 1870/1986, Luas: 800 M2, terletak di Jl. Gatot Subroto VI B, No. 20 Br. Terunasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, atas nama pemegang hak I Wayan Rutug, dengan batas-batas :

Utara	: Tanah Hak Milik
Timur	: Tanah Hak Milik
Selatan	: Jalan Gatot Subroto VI B
Barat	: Sungai

Hal 75 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.1361/ Desa Kuta, Surat Ukur Sementara tanggal 17 Juni 1982, No. 1683/1982, Luas: 2000M2, yang diatasnya berdiri Hotel Palm Garden terletak di Jl. Poppies II No.19, Desa/Kelurahan Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung, atas nama pemegang hak I WAYAN RUTUG yang sekarang telah beralih menjadi atas nama pemegang hak I Wayan Sudhira, melalui Akta Hibah yang dibuat dihadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah Sugiarti Hostiadi, SH., Notaris di Denpasar, tertanggal 6 Oktober 1987, dengan No. 506/90/KT/1987 atas nama pemegang hak I Wayan Sudhira, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Poppies II
Timur : Tanah Hak Milik
Selatan : Tanah Hak Milik
Barat : Tanah Hak Milik

- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 242/ Desa Dangin Puri Kaja, Gambar Situasi tanggal 11-4-1986, No. 1510/1986, Luas: 3000M2, terletak di Jl. Gatot Subroto VI C No. 9, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, atas nama pemegang hak I WAYAN RUTUG yang sekarang telah beralih menjadi atas nama pemegang hak I Nyoman Sudhirka melalui Akta Hibah yang dibuat dihadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah I Wayan Sugitha, SH., Notaris di Denpasar, tertanggal 19 Agustus 1991, dengan No.131/DT/1991, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Hak Milik
Timur : Tanah Hak Milik
Selatan : Jalan Gatot Subroto VI C
Barat : Jalan Gatot Subroto VI

- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 207/ Desa Dangin Puri Kaja, Gambar Situasi tanggal 11-4-1986, No. 1475/1986, Luas: 530 M2, terletak di Jl. Gatot Subroto VI A, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar

Hal 76 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Denpasar, atas nama pemegang hak I WAYAN RUTUG yang sekarang telah beralih menjadi atas nama pemegang hak I Wayan Sudhira melalui Akta Hibah yang dibuat dihadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah I Wayan Sugitha., Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, tertanggal 22 September 1993, dengan No. 3/DT/1993, dengan batas-batas :

Utara : Ruko/Pertokoan
Timur : Tanah Hak Milik
Selatan : Jalan Gatot Subroto VI A;
Barat : Tanah Parkir dan Gudang Hardys

- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.827/ Desa Dauh Puri Kaja, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 30-10-1996, No. 11523/1996, Luas: 660M2, terletak di Jl. Jayakarta II No.15, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, atas nama pemegang hak I WAYAN RUTUG yang sekarang telah beralih menjadi atas nama pemegang hak I Nyoman Sudhirka atas nama pemegang hak I Nyoman Sudhirka melalui Akta Hibah tanggal 9 Mei 1996, No. 3/DB/1996, yang dibuat dihadapan I Wayan Sugitha, Sarjana Hukum, Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kotip (Kodya) Denpasar dan sebagian Kabupaten Badung, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Jayakarta II
Timur : Jalan Jayakarta
Selatan : Tanah Hak Milik
Barat : Tanah Hak Milik

- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 816/ Desa Dauh Puri Kaja, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 16-10-1996, No. 10966/1996, Luas: 2200M2, terletak di Jl. Gatot Subroto VI Q No.88, Br. Terunasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, atas nama pemegang hak I WAYAN RUTUG yang sekarang telah beralih menjadi atas nama pemegang

Hal 77 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak I Nyoman Sudhirka melalui Akta Hibah tanggal 11 Juni 1996, No. 4/DB/1996, yang dibuat dihadapan I Wayan Sugitha, Sarjana Hukum, Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kotip (Kodya) Denpasar dan sebagian Kabupaten Badung, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Kali Sari
Timur : Tanah Hak Milik
Selatan : Sungai
Barat : Sungai

- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 3068/ Desa Sesetan, Surat Ukur/Gambar Situasi: tanggal 11-2-1991, No. 665/1991, Luas: 800M2, yang diatasnya berdiri Kampus Politeknik Kartini Bali terletak di Jl. Piranha No. II, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang perolehannya berasal dari hasil tukar guling tanah milik I Wayan Rutug yang dijadikan fasilitas lapangan umum Lumintang Denpasar oleh pemerintah Kabupaten Badung berdasarkan Surat Keputusan Propinsi Bali Tanggal 13 Nopember 1990, Nomor : 322/HM/BPN/P/Bd/1990 yang langsung diatas-namakan pemegang hak I Wayan Sudhira, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Hak Milik
Timur : Jalan Gurita IV
Selatan : Jalan Piranha
Barat : Gg. IV

- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1048/ Desa Mengwi, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 14-12-1991, No. 8262/1991, Luas: 5800M2, terletak di Br. Kanginan, Desa Babakan, Kec. Mengwi, Kab. Badung, yang perolehannya berasal dari hasil tukar guling tanah milik I Wayan Rutug yang dijadikan fasilitas lapangan umum Lumintang Denpasar oleh pemerintah Kabupaten Badung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah

Hal 78 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali No. SK 209/HM/BPN/P/Bd/1991
tanggal 1 Oktober 1991 yang langsung diatas-namakan pemegang hak I
Wayan Sudhira, dengan batas-batas :

Utara : Sawah
Timur : Sawah
Selatan : Sawah
Barat : Sawah

- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto IV No. 8, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar seluas ± 1000 M2 atas nama pemegang hak I Wayan Rutug yang sekarang telah dialihkan melalui hibah menjadi atas nama pemegang hak I Nyoman Sudhirka, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Gatot Subroto IV D
Timur : Jalan Gatot Subroto IV
Selatan : Tanah Hak Milik
Barat : Tanah Hak Milik

- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Jayakarta II No. 22, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar seluas ± 360 M2 atas nama pemegang hak I Wayan Rutug yang sekarang telah dialihkan melalui hibah menjadi atas nama pemegang hak I Wayan Sudhira, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Hak Milik
Timur : Tanah Hak Milik
Selatan : Jalan Jayakarta
Barat : Tanah Hak Milik

- Sebidang tanah yang terletak di Jalan A Yani Gang I A No. 2 A, Lingkungan Lumintang, Kel/Desa Dauh Puri kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar seluas ± 200 M2 atas nama pemegang hak I Wayan Rutug yang

Hal 79 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang telah dialihkan melalui hibah menjadi atas nama pemegang hak I

Nyoman Sudhirka, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Hak Milik

Timur : Tanah Hak Milik

Selatan : Gang I A

Barat : Tanah Hak Milik

- Sebidang tanah yang terletak di Jalan A Yani No. 82, Lingkungan Lumintang, Kel/Desa Dauh Puri kaja, kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar seluas \pm 800 M2 atas nama pemegang hak I Wayan Rutug, dengan batas-batas :

Utara : Pura Ibu Sari

Timur : Tanah Hak Milik

Selatan : Gang VIII

Barat : Jalan A Yani

Menimbang, bahwa dari pokok sengketa tersebut di atas dihubungkan dengan surat gugatan Para Penggugat, jawaban Para Tergugat, Replik, dan Duplik maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan atau dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut;

Apakah benar Para Tergugat telah bersekongkol membujuk I Wayan Rutug alm. (kakek Para Penggugat) yang tidak bisa baca tulis untuk mau menandatangani akta hibah Pengalihan hak tanah sengketa tanpa persetujuan ayah Para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum ? ;

Menimbang, bahwa karena dalam gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan adanya suatu peristiwa (*feit*) maka sesuai dengan ajaran beban pembuktian dalam Hukum Acara Perdata yaitu "*Actori In Cumbit Probatio*", membebankan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu peristiwa tersebut yaitu Para Penggugat (*vide*: Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pokok gugatannya tersebut di atas Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai

Hal 80 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-18, dan dua orang Saksi yaitu I Made Sumerta dan I Gede Ketut Suyasna ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Para Penggugat tertanda P-1 berupa : Silsilah I Wayan Rutug (Alm) tertanggal 16 Desember 2020, menunjukkan bahwa Para Penggugat adalah anak dari I Wayan Sudha Arsana (Alm) yang merupakan anak pertama dari I Wayan Rutug (Alm) sehingga Para Penggugat merupakan keturunan (cucu) dari I Wayan Rutug (Alm) demikian pula Tergugat I dan Tergugat II merupakan anak kandung dari I Wayan Rutug (Alm);

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P-2 yang berupa : Surat Keterangan Kematian I Wayan Sudarsana yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Denpasar tanggal 11 Juni 2007, menunjukkan bahwa orang yang bernama I Wayan Sudarsana telah meninggal dunia namun terjadi perbedaan nama antara I Wayan Sudha Arsana (Alm) dengan I Wayan Sudarsana akan tetapi tidak dibantah oleh Para Tergugat maka dianggap sebagai orang yang sama yaitu ayah kandung Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-3 yang berupa : Sertifikat Hak Milik No. 182/ Desa Dauh Puri Kaja, Gambar Situasi tanggal 11 April 1986, No. 1870/1986, Luas 800 M2, terletak di jalan gatot Subroto VI B, No. 20 Br. Terunasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, An. Pemegang Hak I Wayan Rutug, menunjukkan I Wayan Rutug (Alm) memiliki hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-4 yang berupa : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 1991, begitu pula bukti tertanda P-5 yang berupa : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1991 Letak Obyek Pajak Desa/Kel. Lumintang, Kec. Desa Dauh Puri Kaja, An. Wajib pajak I Rutug, sampai dengan bukti tertanda P-10 yang berupa surat-surat pajak atas obyek pajak yang terletak di Br Lumintang yaitu bukti P-3, namun belum terlihat siapa yang membayar pajak tersebut apakah Para Penggugat ataupun Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa : Sertifikat Hak Milik No. 1361/ Desa Kuta, Surat Ukur Sementara tanggal 17 Juni 1982, No. 1683/1982, Luas 2000 M2, yang diatasnya berdiri hotel Palem Garden terletak di jalan Poppies II No.19 Desa/Kelurahan Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung atas nama pemegang hak I Wayan Rutug yang sekarang telah beralih menjadi An pemegang hak I Wayan Sudhira, menunjukkan adanya hak milik atas tanah dari I Wayan Rutug (Alm) yang telah beralih kepada Tergugat I;

Hal 81 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa : Sertifikat Hak Milik No. 242/ Desa Dangin Puri Kaja, Gambar Situasi tanggal 11 April 1986, No. 1510/1986, Luas 3000 M2, terletak di Jalan Gatot Subroto VI. C No. 9, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar atas nama pemegang hak I Wayan Rutug yang sekarang telah beralih menjadi An pemegang hak I Wayan Sudhirka, menunjukkan adanya hak milik atas tanah dari I Wayan Rutug (Alm) yang telah beralih kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 berupa : Sertifikat Hak Milik No. 207/ Desa Dangin Puri Kaja, Gambar Situasi tanggal 11 April 1986, No. 1475/1986, Luas 530 M2, terletak di Jalan Gatot Subroto VI. A, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar atas nama pemegang hak I Wayan Rutug yang sekarang telah beralih menjadi An pemegang hak I Wayan Sudhira, menunjukkan adanya hak milik atas tanah dari I Wayan Rutug (Alm) yang telah beralih kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-14 yang berupa : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 1994, menunjukkan adanya tagihan pajak atas obyek hak milik yaitu bukti tertanda P-13 yang telah beralih kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 berupa : Sertifikat Hak Milik No. 827/ Desa Dauh Puri Kaja, Gambar Situasi tanggal 30 Oktober 1996, No. 11523/1996, Luas 660 M2, terletak di Jalan Jayakarta II No. 15, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar atas nama pemegang hak I Wayan Rutug yang sekarang telah beralih menjadi An pemegang hak I Wayan Sudhirka, menunjukkan adanya hak milik atas tanah dari I Wayan Rutug (Alm) yang telah beralih kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 berupa : Sertifikat Hak Milik No. 816/ Desa Dauh Puri Kaja, Gambar Situasi tanggal 16 Oktober 1996, No. 10966/1996, Luas 2200 M2, terletak di Jalan Gatot Subroto VI. Q No. 88, Br. Terunesari Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar atas nama pemegang hak I Wayan Rutug yang sekarang telah beralih menjadi An pemegang hak I Wayan Sudhirka, menunjukkan adanya hak milik atas tanah dari I Wayan Rutug (Alm) yang telah beralih kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17 berupa : Sertifikat Hak Milik No. 3068/ Desa sesetan, Gambar Situasi tanggal 11 Pebruari 1991, No. 665/1991, Luas 800 M2, terletak di Jalan Piranha No. 11, Kelurahan Sesetan, Kc. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atas nama pemegang hak I Wayan Rutug yang sekarang telah beralih menjadi An pemegang hak I Wayan Sudhira,

Hal 82 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



menunjukkan adanya hak milik atas tanah dari I Wayan Rutug (Alm) yang telah beralih kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 berupa : Sertifikat Hak Milik No. 1048/ Desa Mengwi, Gambar Situasi tanggal 14 Desember 1991, No. 8262/1991, Luas 5800 M2, terletak di Banjar kanginan, Desa Babakan, Kecamatan Mengwi, Kab. Badung, nama pemegang hak I Wayan Rutug yang sekarang telah beralih menjadi An pemegang hak I Wayan Sudhira, menunjukkan adanya hak milik atas tanah dari I Wayan Rutug (Alm) yang telah beralih kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diatas diketahui antara Para Penggugat adalah keturunan dari I Wayan Rutug (Alm) yang memiliki tanah-tanah hak milik diatas beserta surat pajaknya yang telah dialihkan kepada Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan paman Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat yaitu I Made Sumerta yang menyatakan : *"bahwa orang tua Para Penggugat saudara kandung Tergugat I dan Tergugat II, saksi tidak tahu warisan yang dipermasalahkan, saksi dengar ada pembagian waris dari I Wayan Rutug alias Kak Lolik kepada anak-anaknya, saksi tidak tahu adanya hibah, saksi tidak tahu apakah I Wayan Rutug alias Kak Lolik bisa baca tulis"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat yang bernama I Gede Ketut Suyasna yang menyatakan : *"bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan tahu kakek mereka yang bernama I Wayan Rutug yang dipanggil Kak Lolik yang telah meninggal dunia, saksi pernah dengar ada pembagian warisan namun saksi tidak pernah dengar adanya hibah"*;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi Para Penggugat diatas mendukung tentang kedudukan Para Penggugat yang merupakan keturunan dari I Wayan Rutug (Alm) dan tidak mengetahui warisan yang dipermasalahkan hanya mendengar tentang adanya pembagian warisan ;

Menimbang, bahwa bahwa dari seluruh pembuktian Para Penggugat baik dari bukti surat maupun saksi-saksinya **tidak dapat** menunjukkan adanya :

- Perbuatan Para Tergugat yang telah bersekongkol membujuk I Wayan Rutug (Alm);
- I Wayan Rutug (Alm) tidak bisa baca tulis untuk mau menandatangani akta hibah Pengalihan hak tanah sengketa tanpa persetujuan ayah Para Penggugat;

Sehingga disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan hibah tersebut dinyatakan batal, sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat;

Hal 83 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua Para Penggugat sendiri sama-sama menyatakan : ***“telah mendengar adanya pembagian warisan”*** sehingga bertentangan dengan dalil gugatan (*vide posita nomor 7 dan petitum nomor 3*) Para Penggugat tentang ***“tanah-tanah sengketa belum dibagi waris”***;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan adanya ***perbuatan melawan hukum***, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara haruslah dipenuhi salah satu kriteria sebagai berikut yaitu : bertentangan dengan kewajiban si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaedah tata susila, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat tentang adanya perbuatan Para Tergugat yang telah bersekongkol membujuk I Wayan Rutug (Alm) yang tidak bisa baca tulis untuk mau menandatangani akta hibah Pengalihan hak tanah sengketa tanpa persetujuan ayah Para Penggugat maka adanya perbuatan melawan hukum pun gagal dibuktikan Para Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian Para Penggugat telah gagal membuktikan dalil pokok gugatannya dimana kewajiban untuk membuktikan berada pada tangan Penggugat;

Menimbang bahwa sesungguhnya membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan (*Prof R. Subekti, SH, Hukum Pembuktian, halaman 1*) yang mana kewajiban pembuktian oleh pihak penggugat harus mampu meyakinkan Hakim (*beyond reasonable doubt*). Sementara apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat *in casu* tidaklah mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang bahwa dengan demikian Para Penggugat telah gagal membuktikan dalil pokok gugatannya ;

Menimbang bahwa dengan bersandar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyebutkan ***“bilamana Judex Facti menilai bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan gugatannya, dan Hakim dalam putusannya akan menolak gugatan Penggugat, maka Hakim tidak perlu lagi membebankan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya”*** (*vide Putusan MA Nomor 880 K /SIP / 1973 tanggal 13 Mei 1975*). Dengan demikian maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dali-dalil bantahan Para Tergugat termasuk alat buktinya ;

Hal 84 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



Menimbang bahwa lebih lanjut, dalam Yurisprudensi MA RI Nomor 1201 K / Sip / 1973 tertanggal 19 Nopember 1974 yang menyebutkan : *“dalam hal Pengadilan berpendapat Penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang seharusnya dibuktikan tidaklah tepat dalam amar putusannya dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi seharusnya ditolak”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut pula, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dipandang tidak mampu membuktikan kebenaran dalil pokok gugatannya maka petitum keenam tentang perbuatan melawan hukum patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang memohon agar Para Penggugat dinyatakan sebagai sebagai ahli waris yang sah dari I Wayan Rutug (Alm) bersama Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini yang terbukti adalah Para Penggugat sebagai keturunan (*vide bukti P-1 yang berupa silsilah*) dari I Wayan Rutug (Alm) dari anak pertamanya sementara mengenai hak waris merupakan hubungan antara **pewaris** dalam hal ini I Wayan Rutug (Alm) yang memiliki **harta warisan** dengan para **ahli warisnya**;

Menimbang, bahwa kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris terkait dengan harta warisan ayah kandungnya sebagai ahli waris langsung sedangkan terhadap kakeknya I Wayan Rutug (Alm) sebagai ahli waris pengganti namun kedudukan ini tidak dibuktikan Para Penggugat (**ayahnya sebagai ahli waris dari I Wayan Rutug (Alm) belum mendapat harta warisan**) sebagaimana tentang dalil harta warisan yang belum dibagi padahal menurut keterangan kedua saksinya diatas, telah terjadi pembagian harta warisan, sehingga terjadi kontradiksi antara dalil gugatan dan pembuktian, maka petitum ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat adalah petitum ketiga dan terhadap petitum ketiga dari gugatan Pengugat ditolak sehingga dengan demikian petitum lain yaitu petitum keempat sampai petitum kesepuluh haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesebelas tentang sita jaminan patut untuk ditolak karena selama pemeriksaan perkara tidak pernah dilakukan sita jaminan;

Menimbang bahwa mengenai petitum duabelas tentang putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada, banding, kasasi maupun verzet (*uit voerbaar bij voorrad*) sudah seharusnya ditolak karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 191 RBG;

Hal 85 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Pengugat patut ditolak untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dan Tergugat II Konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi dalam surat jawabannya dengan mendalilkan bahwa :

- adanya gugatan yang telah diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara aquo di dalam masa-masa sulit ini karena pandemik global berupa penyebaran virus covid 19 nyata-nyata telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi baik secara materiil dan immateriil
- tindakan Para Tergugat Rekonvensi, dapat dikualifikasi perbuatan melawan hukum
- Pihak Tergugat Rekonvensi harus membayar kerugian Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Para Penggugat Rekonvensi yang masing-masing mengajukan pembuktian dimana Perggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan bukti tertanda T.I-5 sedangkan Perggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mengajukan 9 (sembilan) bukti surat yang diberi tandat T.II-1 sampai dengan bukti tertanda T.II-6;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat Rekonvensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : I Made Suamba dan I Nyoman Sutarma yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Para Penggugat Rekonvensi tersebut pada prinsipnya sama dengan bukti Para Tergugat I Rekonvesi yang telah dipertimbangkan diatas dan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi merupakan bantahan dari gugatan konvensi tidak ada yang menyangkut gugatan rekonvensi tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa termasuk kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi baik materiil maupun immateriil tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan tidak dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat Rekonvensi maka sudah sepatutnya

Hal 86 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi ditolak begitu juga petitum yang bergantung pada dalil pokok gugatan reconvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat tentang menetapkan uang paksa (*Dwangsom*), oleh karena terhadap amar pembayaran sejumlah uang tidak dapat diterapkan uang paksa sebagaimana ketentuan Pasal 606 a dan Pasal 606 b RV juga putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, maka petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan reconvensi Para Penggugat Reconvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi ditolak untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Reconvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Reconvensi) berada dalam pihak yang kalah maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 192 RBg, Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Reconvensi dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal-pasal dalam Rbg, Rv (*Reglement Op De Rechtsvordering*), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat Reconvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Hal 87 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah 5.550.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 1 Nopember 2021, oleh kami, I Gusti Ngurah Putraatmaja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Supriyanto, S.H., M.H., dan I Ketut Kimiarsa, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pdt G/2021/PN Dps tanggal 24 Mei 2021, putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 1 Desember 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hari Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh I Ketut Kimiarsa, S.H.,M.H dan I Gede Putra Astawa, S.H., M.H. ,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pdt G/2021/PN Dps tanggal 28 Oktober 2021 serta, I Komang Madam Malik, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, juga Kuasa Tergugat III, dengan tanpa dihadiri Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Kimiarsa, S.H.,M.H

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

I Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Madam Malik, S.H.

Hal 88 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Pengadaan Berkas	Rp. 35.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 3.105.000,-
4 pemeriksaan Setempat	Rp. 2.250.000,-
5. PNBP	Rp. 60.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
7. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
Jumlah :	Rp. . 5.550.000,-
(lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal 89 dari 89 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)